



PUTUSAN

Nomor: 49/G/2011/PTUN-PLG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara:

1. **SUMALI, SH., MH.** Warga Negara Indonesia, pekerjaan Hakim Ad Hoc Tipikor PN. Palembang, alamat Perum Ikip Tegal Gondo Asri 3 F/19 Kelurahan Tegal Gondo, Kecamatan Karangploso, Malang Jawa Timur.

2. **RODIALS IRAWAN, SH., MM.** Warga Negara Indonesia, pekerjaan Hakim Ad Hoc Tipikor PN. Palembang, alamat Jalan Cijagra I A No.12 Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Bandung Jawa Barat.

Dalam hal ini memilih domisili hukum di **Jalan Kapten A.**

Rivai No.16 Palembang ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ---- **PARA PENGGUGAT ;**

M E L A W A N



1. **DIRJEND PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN RI**

berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng No. 2-4 Jakarta 10710.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. **Dr. INDRA SURYA, SH., LL.M.,** Karo Bantuan Hukum
pada Setjend Kementerian Keuangan ;-----
2. **DIDIK HARIYANTO, SH., M.M.,** Kabag Bantuan Hukum
I pada Biro Bantuan Hukum Setjend Kementerian Keuangan;
3. **WAHYU PRIHANTORO, SE., M.P.,** Kasub Direktorat
Pelaksanaan Anggaran I pada Direktorat Pelaksanaan
Anggaran Dirjend Perbendaharaan Kementerian Keuangan ;--
4. **SUGENG MELJANTO POERBA, SH., MH.,** Kasubbag
Bantuan Hukum IA pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro
Bantuan Hukum Setjend Kementerian Keuangan ;-----
5. **LIMAR MARPAUNG, SH.,** Kasubbag Bantuan Hukum IB
pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum Setjend
Kementerian Keuangan ;-----
6. **RIZAL ALPIANI, SH.,** Kasubbag Bantuan Hukum IC pada
Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum Setjend
Kementerian Keuangan ;-----
7. **HASYA ILMA ADHANA, SH.,** Kasubbag Bantuan Hukum
ID pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum
Setjend Kementerian Keuangan ;-----



8. **FATURRAHMAN, SE.,** Kasi Pelaksanaan Anggaran I-A
pada Direktorat Pelaksanaan Anggaran Dirjend
Perbendaharaan Kementerian Keuangan ;-----
9. **ARIF PURWADI SATRIYONO, SH.,** Penangan Perkara
Tk.I pada Bagian Baantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum
pada Setjend Kementerian Keuangan ;-----
10. **CHRISTIAN, SH.,** Pelaksana pada pada Bagian Bantuan
Hukum I, Biro Bantuan Hukum Setjend Kementerian
Keuangan ;-----
11. **ELITA MARIANT P, SH.,** Pelaksana pada Bagian Bantuan
Hukum I, Biro Bantuan Hukum Setjend Kementerian
Keuangan ;-----
12. **ERNI NURAENI SANTOSA, SH.,** Pelaksana pada Bagian
Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum Setjend
Kementerian Keuangan ;-----
13. **SAHAT B.H.J PARDEDE, SH.,** Pelaksana pada Bagian
Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum Setjend
Kementerian Keuangan ;-----
14. **NINA NUR UTAMI, SH.,** Pelaksana pada Bagian Bantuan
Hukum I, Biro Bantuan Hukum Setjend Kementerian
Keuangan ;-----
15. **DESSY P KUSUMANINGTYAS, SH.,** Pelaksana pada
Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum Setjend
Kementerian Keuangan ;-----



16. NIZAR YUDHISTIRA, SH., Pelaksana pada Bagian
Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum Setjend
Kementerian Keuangan ;-----

17. PRITA ANINDYA, SH., Pelaksana pada Bagian Bantuan
Hukum I, Biro Bantuan Hukum Setjend Kementerian
Keuangan ;-----

18. RANDHIKA YOGA PERDATA, SH., Pelaksana pada
Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum Setjend
Kementerian Keuangan ;-----

19. DINA ASSRIANA, SH., Pelaksana pada Bagian Bantuan
Hukum I, Biro Bantuan Hukum Setjend Kementerian
Keuangan ;-----

20. ASTRID MONIKA, SH., Pelaksana pada Bagian Bantuan
Hukum I, Biro Bantuan Hukum Setjend Kementerian
Keuangan ;-----

21. FIRSTDA AYU FIAN NUR AGUSTA, SH., Pelaksana
pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum Setjend
Kementerian Keuangan ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-31/PB/2011
tertanggal 3 Nopember 2011;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I;**

2. KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
PALEMBANG, berkedudukan di kapten A. Rivai No.4 Palembang.



Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

- 1. Dr. INDRA SURYA, SH., LL.M.,** Karo Bantuan Hukum
pada Setjend Kementerian Keuangan ;-----
- 2. DIDIK HARIYANTO, SH., M.M.,** Kabag Bantuan Hukum
I pada Biro banantuan Hukum Setjend kementerian Keuangan;
- 3. SUGENG MEIJANTO POERBA, SH., MH.,** Kasubbag
Bantuan Hukum IA pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro
Bantuan Hukum Setjend Kementerian Keuangan ;-----
- 4. LIMAR MARPAUNG, SH.,** Kasubbag Bantuan Hukum IB
pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum Setjend
Kementerian Keuangan ;-----
- 5. RIZAL ALPIANI, SH.,** Kasubbag Bantuan Hukum IC pada
Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum Setjend
Kementerian Keuangan ;-----
- 6. HASYA ILMA ADHANA, SH.,** Kasubbag Bantuan Hukum
ID pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum
Setjend Kementerian Keuangan ;-----
- 7. ARIF PURWADI SATRIYONO, SH.,** Penangan Perkara
Tk.I pada Bagian Baantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum
pada Setjend Kementerian Keuangan ;-----
- 8. CHRISTIAN, SH.,** Pelaksana pada pada Bagian Bantuan
Hukum I, Biro Bantuan Hukum Setjend Kementerian
Keuangan ;-----



9. ELITA MARIANT P, SH., Pelaksana pada Bagian Bantuan

Hukum I, Biro Bantuan Hukum Setjend Kementerian
Keuangan ;-----

10. ERNI NURAENI SANTOSA, SH., Pelaksana pada Bagian

Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum Setjend
Kementerian Keuangan ;-----

11. SAHAT B.H.J PARDEDE, SH., Pelaksana pada Bagian

Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum Setjend
Kementerian Keuangan ;-----

12. NINA NUR UTAMI, SH., Pelaksana pada Bagian Bantuan

Hukum I, Biro Bantuan Hukum Setjend Kementerian
Keuangan ;-----

13. DESSY P KUSUMANINGTYAS, SH., Pelaksana pada

Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum Setjend
Kementerian Keuangan ;-----

14. NIZAR YUDHISTIRA, SH., Pelaksana pada Bagian

Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum Setjend
Kementerian Keuangan ;-----

15. PRITA ANINDYA, SH., Pelaksana pada Bagian Bantuan

Hukum I, Biro Bantuan Hukum Setjend Kementerian
Keuangan ;-----

16. RANDHIKA YOGA PERDATA, SH., Pelaksana pada

Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum Setjend
Kementerian Keuangan ;-----



17. DINA ASSRIANA, SH., Pelaksana pada Bagian Bantuan
Hukum I, Biro Bantuan Hukum Setjend Kementerian
Keuangan ;-----

18. ASTRID MONIKA, SH., Pelaksana pada Bagian Bantuan
Hukum I, Biro Bantuan Hukum Setjend Kementerian
Keuangan ;-----

19. FIRSDA AYU FIAN NUR AGUSTA, SH., Pelaksana
pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum Setjend
Kementerian Keuangan ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-1599/
WPB.07KP.0110/2011 tertanggal 26 Oktober 2011;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT II;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca : -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, tertanggal 6 Oktober 2011, Nomor: 49/PEN.MH/2011/PTUN-PLG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut; -----
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 7 Oktober 2011 Nomor : 49/ Pen.PP/2011/PTUN-PLG tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ; ----
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 25 Oktober 2011 Nomor : 49/ Pen.HS/2011/PTUN-PLG tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
4. Berkas perkara No. 49/G/2011/PTUN-PLG, beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA



Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 5 Oktober 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 5 Oktober 2011, dibawah Register Perkara No. 49/G/2011/PTUN-PLG, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 25 Oktober 2011 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dari gugatan Tata Usaha Negara ini adalah :

- A. Surat Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6519/PB/2011 perihal Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 Uang Kehormatan atau Tunjangan bagi Hakim *Ad Hoc*, tertanggal 7 Juli 2011 ; -----
- B. Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palembang Nomor S-1170/WPB.07/KP.0121/2011, Perihal Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Uang Kehormatan atau Tunjangan Bagi Hakim *Ad Hoc*. tertanggal 13 Juli 2011 ; -----

Bahwa selanjutnya alasan dan dasar hukum diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Hakim *Ad Hoc* Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Palembang berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No 11/P Tahun 2011, tertanggal 2 Maret 2011; -----
2. Bahwa Para Penggugat secara resmi dilantik dan diambil sumpah oleh Ketua PN Palembang sebagai hakim ad hoc tipikor pada PN Palembang pada tanggal 2 Mei 2011; -----



3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf a Perpres RI No. 86 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perpres RI No. 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, besarnya uang kehormatan bagi Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat Pertama adalah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah); -----
4. Bahwa uang kehormatan yang diterima oleh Para Penggugat terhitung Mei s/d Juli 2011 adalah sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk setiap bulannya;
5. Bahwa akibat hukum diterbitkan dan diterapkannya Surat Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-6519/PB/2011 tertanggal 7 Juli 2011 jo. Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Nomor S -1170/WPB.07/KP.0121/2011 Tertanggal 13 Juli 2011, Kami Para Penggugat nyata-nyata telah dirugikan secara materiil berupa pengenaan PPh pasal 21 atas uang kehormatan yakni masing-masing sebesar 9,26 % (sembilan koma dua puluh enam prosen) atau sebanyak Rp. 1.203.333 (satu juta dua ratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) terhitung sejak bulan Agustus s/d Oktober 2011. Sehingga besarnya uang kehormatan yang diterima Para Penggugat untuk Bulan Agustus s/d Oktober 2011, setiap bulannya adalah Rp. 11.796.667,- (sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah); -----
6. Bahwa secara valid dan obyektif masing-masing Penggugat mengalami kerugian materiil akibat tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menerbitkan Surat Nomor S-6519/PB/2011 jo. Surat Nomor S -1170/WPB.07/KP.0121/2011, terhitung sejak Bulan Agustus s/d Oktober 2011, yakni sebanyak Rp. 3. 609.999,- (tiga juta enam ratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah); -----
7. Bahwa Para Penggugat juga mengalami kerugian secara immateriil karena secara



psikologis Para Penggugat tidak diakui sebagai pejabat negara. Perasaan cemas dan kekhawatiran Para Penggugat karena tidak diakui sebagai pejabat negara, baik langsung maupun tidak langsung mengganggu konsentrasi Para Penggugat di dalam menjalankan profesinya sebagai Hakim ad hoc di PN Palembang. Pertanyaan yang kerap muncul di dalam diri Para Penggugat, jika Para Penggugat bukan pejabat negara, maka konsekuensi yuridisnya adalah seluruh putusan pengadilan yang dibuat oleh Para Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum. Sebaliknya jika Para Penggugat adalah pejabat negara, mengapa uang kehormatan yang diterima setiap bulan itu masih juga dikenai pemotongan pajak. Padahal seharusnya Uang Kehormatan atau Tunjangan Para Penggugat sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor tidak dikenai pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, oleh karena sudah ditanggung oleh pemerintah; -----

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Para Penggugat memiliki *legal standing* atau kepentingan hukum yang sah dan valid sebagaimana ditegaskan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara: “*orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang dipersengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*”; -----

9. Bahwa menurut Para Penggugat, Surat Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-6519/PB/2011 jo. Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Nomor S -1170/WPB.07/KP.0121/



2011 Tertanggal 13 Juli 2011 tentang pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Uang Kehormatan atau Tunjangan Bagi Hakim *Ad Hoc*, secara materiil maupun formil adalah cacat hukum (*null and avoid*) karena tidak saja bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat lex inferiori*), tetapi juga diterbitkan oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan ataupun dilakukan dengan tindakan sewenang-wenang (*daad van willekeur*); -----

10. Bahwa menurut hemat Para Penggugat, perbuatan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang menerbitkan surat Nomor S-6519/PB/2011 dan tindakan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palembang yang menerbitkan surat Nomor S-1170/WPB.07/KP.0121/2011 Tertanggal 13 Juli 2011 tentang pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Uang Kehormatan atau Tunjangan Bagi Hakim *Ad Hoc* dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana dinyatakan Pasal 1 ayat (9) UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang bunyinya: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*". -----
11. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (9) UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Tata Usaha Negara, maka surat yang diterbitkan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-6519/PB/2011 dan surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palembang Nomor S-1170/WPB.07/KP.0121/2011 Tertanggal 13 Juli 2011 *aquo* jelas secara valid dan obyektif memuat



tindakan hukum yang bersifat konkret, individual, dan final serta dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara pada salah satu instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Keuangan RI; -----

12. Bahwa kedua surat *aquo* memenuhi rumusan atau muatan Pasal 1 ayat (9) UU No.

51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Tata Usaha Negara, antara lain: (i) bersifat konkret, oleh karena obyek yang dijadikan sasaran instruksi Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI memerintahkan kepada KPPN Palembang dan Kepala Wilayah Ditjen Perbendaharaan Negara Palembang untuk mengenakan pajak PPh Pasal 21, adalah uang kehormatan atau tunjangan hakim ad hoc tipikor; (ii) bersifat individual, oleh karena obyek atau sasaran dari pemotongan pajak PPH Pasal 21 itu adalah person /individu, yang dalam hal ini adalah hakim ad hoc tipikor (Para Penggugat); (iii) bersifat final, sebab pelaksanaan atas isi kedua surat *aquo* tidak memerlukan syarat atau ketentuan lain untuk pemberlakuannya, sehingga isi kedua surat *aquo* secara langsung dapat dijalankan; dan (iv) menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebab dengan terbitnya kedua surat *aquo* Para Penggugat secara keperdataan telah mengalami kerugian materiil maupun immateriil. Berdasarkan hal demikian, maka Surat Dirjen dan Surat KPPN Palembang *aquo* memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara; --

13. Bahwa Para Penggugat mengetahui atas terbitnya kedua surat *aquo* karena diberitahu oleh Kasubag Keuangan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Palembang, tepatnya pada tanggal 11 Juli 2011. Selanjutnya setelah mempelajari dengan seksama isi Surat Dirjen dan Surat KPPN Palembang *aquo*, Para Penggugat mengajukan keberatan secara tertulis terhadap Dirjen Perbendaharaan Negara pada Kementerian Keuangan RI melalui surat yang dikirim per tanggal 12 Juli 2011, dan



ditembuskan pula kepada KPPN Palembang. Namun hingga saat ini tidak ada balasan atau keterangan apapun; -----

14. Bahwa pada Rabu tanggal 27 Juli 2011, Para Penggugat bersama Kuasa Pengguna Anggaran PN Palembang, serta para Hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) menghadap Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang untuk membicarakan dan mengajukan penundaan pelaksanaan Surat Dirjen dan Surat KPPN aquo. Hasilnya KPPN tetap bersikukuh untuk melaksanakan PPh Pasal 21 terhadap uang kehormatan Hakim ad hoc Tipikor dan hakim ad hoc PHI; -----

15. Bahwa berdasarkan fakta empiris Para Penggugat yang baru mengetahui kedua surat *aquo* pada tanggal 11 Juli 2011, dan sementara itu gugatan Para Penggugat diajukan pada tanggal 5 Oktober 2011, maka pengajuan gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana ditentukan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah oleh UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

16. Bahwa selanjutnya berikut ini Para Penggugat akan mengemukakan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang menunjukkan dan membuktikan bahwa Surat Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor S-6519/PB/2011 tertanggal 7 Juli 2011, dan Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang Nomor S-1170/WPB.07/KP.0121/2011 Tertanggal 13 Juli 2011, nyata-nyata telah bertentangan dengan



peraturan perundang-undangan yang berlaku; maupun bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

17. Bahwa secara materiil muatan atau isi surat Dirjen Perbendaharaan *aquo*, yang menjadikan Pasal 3A Peraturan Presiden RI No. 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Perpres No. 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tipikor yang berbunyi: *"Besaran Uang kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 termasuk pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"* sebagai sandaran penafsiran hukum untuk melakukan pemotongan Pph Pasal 21 terhadap uang kehormatan atau tunjangan hakim ad hoc tipikor adalah sangat tidak tepat; -----

18. Bahwa ketentuan Pasal 3A Perpres No. 86 Tahun 2010 *aquo* seharusnya secara sistematis dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundangan yang secara hirarki lebih tinggi, yakni UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor jo PP No. 80 Tahun 2010 Tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPH Pasal 21 Atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN Atau APBD ; -----

19. Bahwa bunyi Pasal 1 angka 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: *"Hakim adalah hakim pada MA dan hakim pada peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan TUN, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut"*; -----

20. Bahwa bunyi Pasal 1 angka 8 UU No. 48 Tahun 2009 *aquo*: *"Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan*



memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah MA yang diatur dalam Undang-Undang”; -----

21. Bahwa Pasal 31 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 aquo berbunyi: “*Hakim pengadilan di bawah MA merupakan pejabat Negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah MA*”; -----

22. Bahwa Pasal 32 (1) UU No. 48 Tahun 2009 aquo berbunyi : ” *Hakim ad hoc dapat diangkat pada pengadilan khusus untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yg membutuhkan keahlian dan pengalaman di bidang tertentu dalam jangka waktu tertentu*”; -----

23. Bahwa sementara itu ketentuan Pasal 1 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor dengan tegas menyatakan: ”....*Hakim adalah hakim karier dan hakim ad hoc*”; -----

24. Bahwa Pasal 21 ayat (1) UU No. 46 Tahun 2009 aquo secara lugas berbunyi ” *Hakim mempunyai hak keuangan dan administratif; ayat (2) : ”Hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa membedakan kedudukan hakim; dan ayat (3) : ”ketentuan lebih lanjut mengenai hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden*”; -----

25. Bahwa mengingat Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penanganan Administrasi Pejabat Negara Dan Pejabat Lainnya pada bagian lampiran huruf D angka 2 dinyatakan “ *Pejabat negara adalah pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden berdasarkan UUD RI Tahun 1945 atau berdasarkan UU dinyatakan sebagai Pejabat Negara*” ”; sementara itu pada Bab II huruf A tentang Jenis Pejabat Negara disebutkan Hakim Ad Hoc Peradilan tindak Pidana Tipikor termasuk katagori Pejabat Negara; -----



26. Bahwa sebagaimana ditegaskan Pasal 2 ayat (1) PP No. 80 Tahun 2010 Tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPH Pasal 21 Atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN Atau APBD: *"Pajak penghasilan Pasal 21 yg terutang atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yg menjadi beban APBN /APBD ditanggung oleh pemerintah atas beban APBN/APBD"*. Sedangkan pada ayat (2) disebutkan: *"Penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yg menjadi beban APBN / APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penghasilan tetap dan teratur bagi:(a) Pejabat negara, untuk: (1) gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan; atau (2) imbalan tetap sejenisnya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan"*;

27. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5; Pasal 1 angka 8, dan Pasal 31 ayat (1), (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 1, Pasal 21 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor jo Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penanganan Administrasi Pejabat Negara Dan Pejabat Lainnya jo. Pasal 2 ayat (1) PP No. 80 Tahun 2010 Tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN Atau APBD dapat disimpulkan bahwa **hakim ad hoc adalah pejabat negara** yang hak keuangan dan administrasinya tidak dibedakan secara diskriminatif dengan hakim karier. Bahwa konsekuensi hukum kedudukan Para Penggugat selaku hakim ad hoc Tipikor sebagai pejabat negara, maka pengenaan pajak penghasilan (PPH) Pasal 21 terhadap uang kehormatan atau tunjangan adalah tidak tepat dan melanggar hukum. Oleh karena uang kehormatan yang diterima oleh Para Penggugat merupakan penghasilan tetap dan teratur ditanggung oleh pemerintah atas beban APBN atau APBD, sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) PP



No. 80 Tahun 2010 Tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 Atas
Penghasilan yang Menjadi Beban APBN Atau APBD; -----

28. Bahwa persoalan apakah hakim ad hoc tipikor sebagai obyek pajak penghasilan
(PPh) Pasal 21 ataukah bukan, semestinya sudah selesai sejak tiga tahun yang lalu.

Ketika Andi Bahtiar, SH dkk, selaku Hakim ad Hoc Tipikor pada PN Jakarta Pusat
mengajukan keberatan kepada Dirjen Pajak tentang pengenaan PPh Pasal 21 atas
uang kehormatan Hakim ad Hoc Tipikor. Adapun jawaban Dirjen Pajak
Departemen Keuangan RI waktu itu dengan tegas menyatakan bahwa uang
kehormatan Hakim ad Hoc Tipikor bukanlah obyek PPh Pasal 21, sebagaimana
tertuang dalam Surat Dirjen Pajak Nomor S-295/PJ.03/2008, tertanggal 7 April
2008, perihal PPh pasal 21 atas Penghasilan Pejabat Negara. Untuk lebih
menegaskan, berikut ini kutipan sebagian isi surat tersebut, khususnya pada angka
3 huruf b tertulis: *"Sepanjang uang kehormatan yang diterima oleh Hakim pada
Pengadilan Tipikor termasuk dalam pengertian gaji kehormatan dan tunjangan-
tunjangan lain yang terkait atau imbalan tetap sejenisnya sebagaimana diaksud
pasal 1 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994, maka pajak
penghasilan Pasal 21 yang terutang atas Uang Kehormatan tersebut ditanggung
Pemerintah"* ; -----

29. Bahwa selanjutnya Kami Para Penggugat akan membuktikan tentang cacat formil
penerbitan Surat Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor S-6519/
PB/2011 perihal Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Uang Kehormatan
atau Tunjangan bagi Hakim Ad Hoc;

30. Bahwa secara formil Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik
Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan



yang berkaitan dengan Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan bagi Hakim pada Pengadilan Tipikor sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden RI No. 86 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Perpres No. 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tipikor;

31. Bahwa berdasarkan redaksi Pasal 8 Perpres No. 49 Tahun 2005 aquo: *"Ketentuan lebih lanjut yg diperlukan bagi pelaksanaan Perpres ini, ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Sekretaris Mahkamah Agung, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing"*; -----
32. Bahwa surat Dirjen Perbendaharaan aquo secara formil juga nyata-nyata bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yakni PP No. 80 Tahun 2010 Tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN Atau APBD; -----
33. Bahwa sebagaimana ditegaskan Pasal 7 PP 80 Tahun 2010 aquo, yakni: *"ketentuan mengenai tata cara pemotongan Pph pasal 21 bagi pejabat negara, anggota PNS, anggota TNI, anggota Polri, dan pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban APBN / APBD diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan"*; -----
34. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 PP 80 Tahun 2010 aquo jo Pasal 8 Perpres No. 49 Tahun 2005 aquo, yang berhak dan berwenang secara hukum untuk menerbitkan peraturan organik atau peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan tata cara pemotongan pajak maupun hal ikhwal yang berkaitan dengan tunjangan hakim Ad Hoc di lingkungan Kementerian Keuangan adalah Menteri Keuangan, bukan Dirjen Perbendaharaan; -----



35. Bahwa hingga saat ini sepengetahuan Para Penggugat belum ada Peraturan Menteri Keuangan yang secara khusus mengatur tata cara pemotongan pajak maupun hal ikhwal yang berkaitan dengan tunjangan hakim Ad Hoc Tipikor;

36. Bahwa dengan demikian, secara formil surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-6519/PB/2011 perihal Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Uang Kehormatan atau Tunjangan bagi Hakim Ad Hoc maupun Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Nomor S -1170/WPB.07/KP.0121/ 2011 adalah cacat hukum (*null and avoid*) karena diterbitkan oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan ataupun dilakukan dengan melampaui kewenangan (*willekeur*);-----

37. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang masing-masing telah menerbitkan Surat Nomor S-6519/PB/2011 perihal Pemotongan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Uang Kehormatan atau Tunjangan bagi Hakim Ad Hoc dan Surat Nomor S -1170/WPB.07/KP.0121/2011 tentang pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Uang Kehormatan atau Tunjangan Bagi Hakim Ad Hoc, dapatlah disimpulkan bahwa Tergugat telah bertindak kurang cermat dan kurang hati-hatian di dalam merujuk dasar hukum yang valid dan absah. Oleh karena itu tindakan Tergugat I dan Tergugat II tegas-tegas telah bertentangan dengan prinsip atau azas-azas umum pemerintahan yang baik, yakni azas kepastian hukum dan azas proporsionalitas, serta azas profesionalitas sebagaimana tercantum di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme; -----



38. Bahwa yang dimaksud azas kepastian hukum adalah bahwa setiap penyelenggara negara harus mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan. Dalam hal ini, tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menerbitkan Surat Nomor S-6519/PB/2011 perihal Pemotongan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Uang Kehormatan atau Tunjangan bagi Hakim *Ad Hoc* dan Surat Nomor S -1170/WPB.07/KP.0121/2011 tentang pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Uang Kehormatan atau Tunjangan Bagi Hakim *Ad Hoc* nyata-nyata telah melanggar azas kepastian hukum, khususnya Pasal 1 angka 5; Pasal 1 angka 8, dan Pasal 31 ayat (1), (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 1, Pasal 21 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor jo Pasal 2 ayat (1) PP No. 80 Tahun 2010 Tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPH Pasal 21 Atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN Atau APBD jo Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penanganan Administrasi Pejabat Negara Dan Pejabat Lainnya, dan oleh karenanya Tindakan Tergugat I dan Tergugat II tidak saja menimbulkan situasi ketidak pastian hukum, bahkan telah memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*); -----

39. Bahwa yang dimaksud dengan azas proporsionalitas adalah setiap penyelenggara negara harus mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajibannya. Namun tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Nomor S-6519/PB/2011 perihal Pemotongan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Uang Kehormatan atau Tunjangan bagi Hakim *Ad Hoc* dan Surat Nomor S -1170/WPB.07/KP.0121/2011 tentang pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Uang Kehormatan atau Tunjangan Bagi Hakim *Ad Hoc* nyata-nyata melanggar azas proporsionalitas, atau melampaui



kewenangannya. Oleh karena itu Tindakan Tergugat I dan Tergugat II dapat dikualifikasi sebagai tindakan yang sewenang-wenang (*daad willekeur*); -----

40. Bahwa yang dimaksud dengan azas profesionalitas, adalah setiap tindakan penyelenggara negara harus didasarkan atas keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun Tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Nomor S-6519/PB/2011 perihal Pemotongan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Uang Kehormatan atau Tunjangan bagi Hakim *Ad Hoc* dan Surat Nomor S -1170/WPB.07/KP.0121/2011 tentang pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Uang Kehormatan atau Tunjangan Bagi Hakim *Ad Hoc* nyata-nyata melanggar azas profesionalitas, yakni bertindak sewenang-wenang dengan menetapkan besaran pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar 9,26 % terhadap gaji atau tunjangan Para Penggugat. Tindakan Tergugat yang demikian ini jelas telah memenuhi kualifikasi perbuatan sewenang-wenang (*d'tournment of depouvoir*);-----

41. Bahwa secara konkret dan obyektif Para Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil akibat tindakan hukum Tergugat I dan Tergugat II yang menerbitkan Surat Nomor S-6519/PB/2011 perihal Pemotongan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Uang Kehormatan atau Tunjangan bagi Hakim *Ad Hoc* dan Surat Nomor S -1170/WPB.07/KP.0121/2011 tentang pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Uang Kehormatan atau Tunjangan Bagi Hakim *Ad Hoc*, maka adalah cukup alasan dan dasar hukum apabila Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan atau setidaknya tidaknya menanggukuhkan/menunda pemotongan atau pengenaan PPh Pasal 21 atas Uang Kehormatan yang diterima Para Penggugat selama pemeriksaan gugatan ini sampai memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 67 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986



Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah oleh UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

42. Bahwa penundaan/penangguhan pemotongan PPh Pasal 21 atas Uang Kehormatan Para Penggugat, nyata-nyata sangat memberatkan aspek finansial Para Penggugat yang pada saat ini tidak saja harus menghidupi keluarga yang tinggal di Bandung (Jawa Barat) dan di Malang (Jawa Timur), tetapi juga untuk menghidupi dirinya sendiri di Palembang; -----

43. Bahwa sebaliknya, dengan ditundanya/ditangguhkannya pemotongan pajak penghasilan PPh Pasal 21 terhadap uang kehormatan atau tunjangan Para Penggugat, maka tidak ada kerugian sama sekali pada Tergugat I dan Tergugat II;

44. Bahwa adalah cukup alasan dan dasar hukum apabila Tergugat I dan Tergugat II untuk segera mengembalikan atau membayar kembali atas pajak penghasilan PPh Pasal 21 yang sudah dikenakan kepada uang tunjangan Para Penggugat, sejak Bulan Agustus sampai Oktober 2011; yakni berupa uang sebanyak Rp. 7.219.998,- (*tujuh juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus puluh sembilan delapan rupiah*);

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan -----



1. Memerintahkan Kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menanggukuhkan/menunda Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap Uang Kehormatan Para Penggugat sampai perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;-----

B. Dalam Pokok Perkara -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. A. Menyatakan batal/tidak sah Surat Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor S-6519/PB/2011 perihal Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 Uang Kehormatan atau Tunjangan bagi Hakim *Ad Hoc*, tertanggal 7 Juli 2011; -----

B. Menyatakan batal/tidak sah Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palembang Nomor S-1170/WPB.07/KP.0121/2011 Tertanggal 13 Juli 2011 tentang pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Uang Kehormatan atau Tunjangan Bagi Hakim *Ad Hoc* ; -----
3. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Surat Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor S-6519/PB/2011 tertanggal 7 Juli 2011 perihal Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 Uang Kehormatan atau Tunjangan bagi Hakim *Ad Hoc* dan Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palembang Nomor S-1170/WPB.07/KP.0121/2011 tertanggal 13 Juli 2011 tentang pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Uang Kehormatan atau Tunjangan Bagi Hakim *Ad Hoc* ; -----
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----



Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah menyampaikan Jawaban tertanggal 15 Nopember 2011 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa dalam petitum gugatannya, Para Penggugat meminta penangguhan/
penundaan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap uang
kehormatan Para Penggugat sampai perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;

2. Bahwa namun dalam posita gugatannya, Para Penggugat sama sekali tidak
menyinggung perihal penundaan tersebut dan tidak memberikan alasan serta dasar
hukum apa pun yang mendasari permohonan penundaan dimaksud, sehingga logis
apabila permohonan penangguhan/penundaan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh)
Pasal 21 terhadap uang kehormatan Para Penggugat dikesampingkan oleh Majelis
Hakim; -----
3. Bahwa selain itu dapat Tergugat I tegaskan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh)
Pasal 21 terhadap uang kehormatan Para Penggugat merupakan pelaksanaan atas
Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada

Pengadilan	Tindak	Pidana	Korupsi;
------------	--------	--------	----------

4. Bahwa dengan demikian pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap
uang kehormatan Para Penggugat merupakan amanat peraturan perundang-
undangan yang harus dilaksanakan dan tidak dapat ditunda atau ditangguhkan; ---



5. Bahwa sesuai dengan prinsip Hukum Tata Usaha Negara, suatu pelaksanaan peraturan perundang-undangan hanya dapat ditunda atau dibatalkan apabila terdapat peraturan baru yang mencabut atau menunda keberlakuannya; -----
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan menolak permohonan penangguhan/ penundaan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap uang kehormatan Para Penggugat; -----

B. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU.

- 1) Bahwa yang menjadi objek gugatan Para Penggugat adalah surat No. S-6519/PB/2011 hal Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Uang Kehormatan atau Tunjangan bagi Hakim *Ad-Hoc* yang diterbitkan oleh Tergugat I pada tanggal 7 Juli 2011 (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa I); -----
- 2) Bahwa atas keberatannya terhadap penerbitan surat tersebut, Para Penggugat kemudian mengajukan gugatan kepada Tergugat I di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 5 Oktober 2011; -----
- 3) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut sebagai UU Peratun) diatur bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----



- 4) Bahwa dengan demikian terlepas dari apakah objek sengketa I termasuk kategori surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak, namun telah terlebih dahulu terbukti bahwa gugatan Para Penggugat yang diajukan pada tanggal 5 Oktober 2011 tidak memenuhi syarat formal dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan yang ditentukan dalam UU Peratun, karena tanggal diajukannya telah lewat dari waktu sembilan puluh hari; -----
- 5) Bahwa oleh karena itu adalah berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena telah lewat waktu; -----

2. EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI SECARA RELATIF.

- 1) Bahwa yang menjadi obyek gugatan Para Penggugat adalah penerbitan objek sengketa I, yang menurut Para Penggugat sangat merugikan pihaknya. Oleh karena keberatan tersebut, Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang; -----
- 2) Bahwa sesuai dengan Pasal 54 ayat (1) UU Peratun dinyatakan "*gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat*"; -----
- 3) Bahwa dalam hal ini tempat kedudukan Tergugat I adalah di Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta, yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga Pengadilan yang berwenang



untuk mengadili keabsahan penerbitan objek sengketa I adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta; -----

4) Bahwa hal tersebut juga diketahui oleh Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 1 yang secara jelas menyebutkan bahwa Tergugat I berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta, namun Para Penggugat tetap mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang; -----

5) Bahwa dengan demikian terlepas dari apakah objek sengketa I termasuk kategori surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak, namun telah terlebih dahulu terbukti bahwa gugatan Para Penggugat yang diajukan terhadap Tergugat I di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang adalah menyalahi ketentuan yang berlaku; -----

6) Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang secara relatif untuk menguji keabsahan penerbitan objek sengketa I oleh Tergugat I, karena wilayah kedudukan hukum Tergugat I berada di luar kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang; -----

7) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas terbukti dan berdasar hukum apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menyatakan dirinya tidak berwenang secara relatif untuk mengadili perkara a quo;

**3. EKSEPSI PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KUALITAS/
KEDUDUKAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO.**



- 1) Bahwa pokok gugatan Para Penggugat adalah keberatan atas dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap uang kehormatan yang diterimanya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;

- 2) Bahwa akibat hukum atas pengenaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap uang kehormatan hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 3A Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berlaku bagi seluruh hakim pengadilan tindak pidana korupsi di seluruh Indonesia tanpa terkecuali, tidak hanya kepada Para Penggugat; -----
- 3) Bahwa namun pihak yang mengajukan keberatan terhadap pengenaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap uang kehormatan hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi dan mengajukan gugatan ke lembaga peradilan hanyalah Para Penggugat; -----
- 4) Bahwa tidak diketahui bagaimana sikap dari para hakim tindak pidana korupsi lain yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia dan mengalami akibat hukum yang sama dengan Para Penggugat, apakah mereka memiliki keberatan yang sama seperti Para Penggugat atau justru menerima dan menghormati pengenaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap uang kehormatan yang mereka terima sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan; -----
- 5) Bahwa dengan demikian apa yang dipermasalahkan Para Penggugat dalam perkara *a quo* terbukti memiliki keterkaitan dengan pihak lain yang tidak ikut



serta dalam pemeriksaan perkara ini, sehingga tentunya bertentangan dengan rasa keadilan apabila pemeriksaan perkara *a quo* tetap dilanjutkan karena terdapat kepentingan pihak-pihak lain yang terkait dengan pokok perkara *a quo* namun tidak terakomodir di dalamnya; -----

6) Bahwa selain itu, Para Penggugat juga tidak dapat diartikan mewakili kepentingan pihak-pihak lain tersebut walaupun akibat hukum yang mereka alami sama, karena dalam mengajukan gugatan *a quo* Para Penggugat hanya mengatasnamakan diri mereka sendiri dan tidak ada pendelegasian wewenang kepada Para Penggugat dari pihak-pihak lain tersebut; -----

7) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, adalah sangat logis apabila Majelis Hakim tidak melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dan menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; -----

4. EKSEPSI OBJEK SENGKETA I BUKAN MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DAPAT DIGUGAT DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA.

1) Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (9) UU Peratun keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

2) Bahwa objek sengketa I tidak termasuk keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (9) UU Peratun tersebut di atas dikarenakan hal-hal sebagai berikut:



a. Tidak mengandung unsur *beschikking*.

- Bahwa objek sengketa I bukan merupakan keputusan tata usaha negara yang mengandung unsur *beschikking*, tetapi hanya merupakan pedoman internal bagi unit instansi vertikal Tergugat I dan satuan kerja terkait atas hal yang telah diatur dalam:
 - Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2002 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim *Ad Hoc*; -----
 - Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; -----
 - Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2008 tentang Uang Kehormatan dan Hak-hak Lainnya Bagi Hakim *Ad Hoc* Pada Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri; -----
 - Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2006 tentang Tunjangan dan Hak-hak Lainnya Bagi Hakim *Ad Hoc* Pada pengadilan Hubungan Industrial; -----
- Bahwa penerbitan objek sengketa I tidak menyebabkan timbulnya suatu kebijakan baru, namun hanya merupakan pelaksanaan terhadap beberapa Peraturan Presiden sebagaimana tersebut di atas; -----



- Bahwa apabila dicermati materi objek sengketa I sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU Peratun, bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan dan Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di seluruh Indonesia serta satuan kerja terkait agar menerapkan beberapa Peraturan Presiden sebagaimana tersebut di atas dalam menjalankan tugas dan fungsinya; -----
 - Bahwa Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; -----
 - Bahwa Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan; -----
 - Bahwa penerbitan objek sengketa I didasarkan atas pertimbangan bahwa untuk menghindari tidak tersosialisasinya dengan baik beberapa Peraturan Presiden sebagaimana tersebut di atas kepada unit instansi vertikal Tergugat I terutama yang berada di daerah dan kepada satuan kerja terkait, maka Tergugat I memandang perlu menerbitkan objek sengketa I; -----
 - Bahwa penerbitan objek sengketa I lebih dimaksudkan untuk mensosialisasikan penerapan beberapa Peraturan Presiden sebagaimana tersebut di atas kepada unit instansi vertikal Tergugat I dan satuan kerja terkait; -----
- b. Tidak bersifat individual.



- Bahwa dapat Tergugat I jelaskan, bersifat individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu harus disebutkan, sehingga keputusan demikian itu lalu dapat disebut suatu kumpulan penetapan tertulis; -----
 - Bahwa objek sengketa I tidak ditujukan kepada Para Penggugat, namun kepada Para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan dan Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan di seluruh Indonesia; -----
- c. Tidak bersifat final.
- Bahwa objek sengketa I masih harus ditindaklanjuti oleh Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dengan menyampaikan isi surat objek sengketa dimaksud kepada satuan kerja terkait; -----
- d. Akibat hukum yang dialami Para Penggugat bukan disebabkan oleh terbitnya objek sengketa I.
- Bahwa pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap uang kehormatan Para Penggugat timbul akibat adanya ketentuan Pasal 3A Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang secara tegas menyatakan “Uang Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3



termasuk pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”; -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3A dimaksud, pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan komponen dari uang kehormatan hakim pengadilan tindak pidana korupsi yang masih harus diperhitungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- Bahwa oleh karena telah jelas dinyatakan dalam Pasal 3A Peraturan Presiden tersebut, maka terbukti penerbitan objek sengketa I tidak menimbulkan akibat hukum baru bagi Para Penggugat selain yang telah ditentukan dalam Peraturan Presiden; -----
- Bahwa meskipun seandainya Tergugat I tidak menerbitkan objek sengketa I, akibat hukum pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap uang kehormatan Para Penggugat akan tetap terjadi, mengingat hal tersebut merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang wajib untuk dilaksanakan; -----

5. EKSEPSI PARA PENGGUGAT SALAH MENGAJUKAN UPAYA HUKUM

- 1) Bahwa pokok gugatan Para Penggugat adalah keberatan atas dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap uang kehormatan yang diterimanya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;



- 2) Bahwa menurut Para Penggugat, pengenaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap uang kehormatan yang diterimanya berdasarkan Peraturan Presiden bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi antara lain Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD; -----
- 3) Bahwa dapat Tergugat I tegaskan, pengenaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap uang kehormatan Para Penggugat merupakan amanat ketentuan Pasal 3A Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa uang kehormatan termasuk pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; -----
- 4) Bahwa oleh karena pengenaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap uang kehormatan Para Penggugat merupakan hal telah yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Presiden, maka tidak tepat apabila keberatan Para Penggugat atas hal tersebut ditujukan kepada Tergugat I, mengingat Tergugat I selaku salah satu unit instansi pemerintah yang hanya melaksanakan ketentuan perundang-undangan; -----
- 5) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur bahwa Mahkamah Agung berwenang melakukan pengujian peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; -----



- 6) Bahwa dengan demikian upaya hukum yang seharusnya ditempuh oleh Para Penggugat terkait dengan keberatan atas ketentuan yang mengenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap uang kehormatan Para Penggugat adalah dengan mengajukan permohonan pengujian Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap undang-undang kepada Mahkamah Agung; -----
- 7) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas terbukti dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; -----

C. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Tergugat I menolak seluruh dalil Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya; -----
2. Bahwa pokok gugatan Para Penggugat adalah keberatan atas penerbitan surat Tergugat I Nomor: S-6519/PB/2011 tanggal 7 Juli 2011 (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa I) dan surat Tergugat II Nomor: S-1170/WPB.07/ KP.0121/2011 tanggal 13 Juli 2011 (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa II);
3. Bahwa menurut Para Penggugat pihaknya mengalami kerugian materil akibat tindakan Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan objek sengketa I dan objek sengketa II yang menyebabkan pengenaan pajak penghasilan



(PPh) Pasal 21 atas uang kehormatan yang diterima Para Penggugat;

4. Bahwa dapat Tergugat I tegaskan, dalil Para Penggugat tersebut di atas adalah dalil yang keliru, karena pengenaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 atas uang kehormatan yang diterima Para Penggugat adalah merupakan amanat ketentuan Pasal 3A Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang secara tegas menyatakan *“Uang Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 termasuk pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*; -----

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3A dimaksud, pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan komponen yang termasuk di dalam uang kehormatan Para Penggugat yang masih harus diperhitungkan sesuai dengan ketentuan peraturan ----- perundang-undangan;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pajak terutama ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pemotongan pajak penghasilan atas uang kehormatan Para Penggugat kemudian dilakukan oleh bendahara Pengadilan Negeri Palembang;

7. Bahwa ada atau tidak adanya objek sengketa I dan objek sengketa II tidak menghilangkan kewajiban bendahara Pengadilan Negeri Palembang untuk



memotong pajak penghasilan atas uang kehormatan Para Penggugat, mengingat hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagai peraturan pelaksanaannya;

8. Bahwa dengan demikian akibat hukum pengenaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 atas uang kehormatan yang diterima Para Penggugat bukan timbul dari terbitnya objek sengketa I dan objek sengketa II, melainkan karena telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagai peraturan pelaksanaannya; -----
9. Bahwa Para Penggugat juga mendalilkan penerbitan objek sengketa I dan objek sengketa II bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena secara sistematis tidak dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundangan yang secara hierarki lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan



Pengenaan PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD; -----

10. Bahwa dapat Tergugat I tegaskan kembali, penerbitan objek sengketa I didasarkan

atas:
.....

a. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2002 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim *Ad Hoc*;

b. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;

c. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2008 tentang Uang Kehormatan dan Hak-hak Lainnya Bagi Hakim *Ad Hoc* Pada Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri;

d. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2006 tentang Tunjangan dan Hak-hak Lainnya Bagi Hakim *Ad Hoc* Pada pengadilan Hubungan Industrial; -----

11. Bahwa apa yang dinyatakan dalam objek sengketa I dan objek sengketa II adalah sama dengan hal-hal yang telah diatur dalam peraturan-peraturan



sebagaimana tersebut di atas;

12. Bahwa apabila terdapat ketentuan dalam peraturan-peraturan tersebut di atas yang ternyata dianggap bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang lebih tinggi hierarkisnya, hal itu bukan merupakan kewenangan dari Tergugat I untuk menilai serta meng anulirnya;

13. Bahwa dalam hal ini posisi Tergugat I hanya sebagai pelaksana atas peraturan-peraturan sebagaimana tersebut di atas;

14. Bahwa dalam gugatan *a quo* Para Penggugat juga menekankan bahwa pihaknya sebagai hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi adalah pejabat negara, seharusnya tidak dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap uang kehormatan yang diterimanya karena seyogianya ditanggung oleh pemerintah atas beban APBN atau APBD;

15. Bahwa dapat Tergugat I tegaskan, persoalan mengenai status Para Penggugat termasuk pejabat negara atau bukan, adalah hal yang tidak relevan apabila dikaitkan dengan pokok permasalahan *a quo*;

16. Bahwa pengenaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap uang kehormatan yang diterima Para Penggugat bukan didasarkan atas status hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi sebagai pejabat negara atau bukan pejabat negara, melainkan karena hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi merupakan subjek yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 86



Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai pihak yang berhak menerima uang kehormatan;

17. Bahwa mengingat terdapat ketentuan Pasal 3A dalam Peraturan Presiden dimaksud, yang mengatur bahwa pajak penghasilan termasuk dalam besaran uang kehormatan untuk diperhitungkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dinyatakan ditanggung oleh pemerintah atas beban APBN atau APBD, maka jelas Para Penggugat tidak dapat dibebaskan dari kewajiban pengenaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap uang kehormatan yang diterima Para Penggugat;

18. Bahwa walaupun tidak relevan untuk dikaitkan dengan perkara *a quo* namun Tergugat I merasa perlu untuk mengklarifikasi uraian/penjelasan Para Penggugat tentang pejabat negara yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada; -----

19. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian disebutkan bahwa yang menjadi pejabat negara terdiri atas:

- a. Presiden dan Wakil Presiden.
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota MPR.
- c. Ketua, Wakil ketua, dan Anggota DPR.



- d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada MA, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan.
- e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPA.
- f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK.
- g. Menteri, dan jabatan yang setingkat Menteri.
- h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia dan di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.
- i. Gubernur dan Wakil Gubernur.
- j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota; dan
- k. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

20. Bahwa selain yang telah ditentukan dalam peraturan tersebut di atas, yang juga termasuk pejabat negara adalah yang secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang
yaitu:

- a. Anggota KPK, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -----
- b. Hakim Konstitusi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; -----
- c. Anggota Komisi Yudisial, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial; -----



21. Bahwa berdasarkan amanat Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyatakan bahwa pejabat negara harus ditentukan oleh Undang-Undang, sedangkan tidak terdapat Undang-Undang yang menyatakan bahwa hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi adalah pejabat negara; -----

22. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi bukan pejabat negara, sebagaimana dinyatakan dalam surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia kepada Ketua Mahkamah Agung Nomor: B/1422/M.PAN-RB/6/2010 tanggal 21 Juni 2010 hal Penjelasan tentang Hakim *Ad Hoc* Tipikor Sebagai Pejabat Negara atau Bukan Pejabat Negara dan surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia kepada Menteri Keuangan Nomor: B/1338/M.PAN-RB/5/2011 tanggal 24 Mei 2011 hal Penegasan Tentang Hakim *Ad Hoc*;

23. Bahwa namun demikian untuk menindaklanjuti amanat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mengamanatkan bahwa hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi mempunyai hak keuangan dan administratif tanpa membedakan kedudukan hakim dan sebagai upaya untuk menuntaskan polemik yang terjadi di kalangan hakim *ad hoc* terkait dengan pajak penghasilan atas uang kehormatan, Ketua Mahkamah Agung dengan surat Nomor: 096/KMA/HK.01/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 hal Pajak Penghasil Hakim *Ad Hoc*, menyampaikan beberapa konsep revisi Peraturan Presiden salah satunya



adalah konsep Peraturan Presiden tentang Perubahan Peraturan Presiden

Nomor 86 Tahun 2010;

24. Bahwa dalam konsep Perubahan Peraturan Presiden dimaksud, ketentuan yang diubah adalah ketentuan Pasal 3A, dari yang sebelumnya “*Uang Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 termasuk pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*” menjadi “*Uang Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pajak penghasilan ditanggung oleh negara*”;

25. Bahwa dengan diajukannya Perubahan atas ketentuan Pasal 3A Peraturan Presiden dimaksud, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung juga sependapat terkait dengan pajak penghasilan atas uang kehormatan hakim sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 3A Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak ditanggung oleh negara namun harus ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan; -----

26. Bahwa oleh karena itu, guna melaksanakan amanat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Ketua Mahkamah Agung memandang perlu untuk mengajukan konsep Perubahan atas Peraturan Presiden dimaksud kepada Presiden;

27. Bahwa keputusan untuk mengajukan perubahan atas Peraturan Presiden dimaksud didasarkan atas hasil rapat koordinasi yang diselenggarakan



tanggal 24 Juni 2011 dan melibatkan perwakilan hakim *ad hoc* HAM dan Niaga, hakim *ad hoc* Pengadilan Hubungan Industrial, hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi, dan hakim *ad hoc* Pengadilan Perikanan, tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi serta pejabat Mahkamah Agung;

28. Bahwa terkait dengan dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 9 (sembilan) angka 28 (dua puluh delapan) yang menyatakan berdasarkan surat Dirjen Pajak Nomor: S-295/PJ.03/2008 tanggal 7 April 2008, uang kehormatan hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi bukanlah objek PPh Pasal 21, dapat kami sampaikan bahwa dalil tersebut adalah dalil yang keliru;

29. Bahwa dapat Tergugat I jelaskan, pada saat diterbitkannya surat Dirjen Pajak dimaksud, ketentuan mengenai uang kehormatan bagi hakim pengadilan tindak pidana korupsi diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; -----

30. Bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 dimaksud, tidak terdapat ketentuan yang menyebukan tentang pajak penghasilan atas uang kehormatan; -----

31. Bahwa adalah hal yang sesuai dengan ketentuan apabila Dirjen Pajak pada saat itu mendasarkan pertimbangannya kepada aturan yang lebih umum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994, mengingat saat itu tidak terdapat ketentuan yang secara tegas mengatur tentang pajak penghasilan terkait dengan uang kehormatan bagi hakim pengadilan tindak pidana korupsi; -----



32. Bahwa namun saat ini terdapat penambahan pasal baru dalam pengaturan mengenai

uang kehormatan bagi hakim pengadilan tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang secara khusus menyebutkan pajak penghasilan atas uang kehormatan dimaksud; -----

33. Bahwa dengan berlakunya suatu peraturan yang baru terkait dengan pajak penghasilan atas uang kehormatan bagi hakim pengadilan tindak pidana korupsi, maka mengakibatkan surat Dirjen Pajak Nomor: S-295/PJ.03/2008 tanggal 7 April 2008 saat ini tidak lagi dapat dijadikan acuan karena diterbitkan atas dasar pertimbangan aturan lama yang belum dilakukan perubahan; -----

34. Bahwa Para Penggugat mendalilkan secara formil Tergugat I tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; -----

35. Bahwa dapat Tergugat I tegaskan, objek sengketa I bukan merupakan peraturan pelaksanaan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; -----



36. Bahwa dalam objek sengketa I tidak mengatur ketentuan lebih lanjut yang mengakibatkan akibat hukum baru selain daripada yang telah ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;

37. Bahwa selain itu, Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur secara jelas dan dapat langsung dilaksanakan serta tidak memerlukan pengaturan lebih lanjut yang dituangkan dalam suatu peraturan pelaksanaan; -----

38. Bahwa dapat Tergugat I tegaskan kembali bahwa dasar pertimbangan diterbitkannya objek sengketa I adalah lebih berupa pedoman agar unit instansi vertikal Tergugat I dan para satuan kerja terkait menerapkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam melaksanakan proses pembayaran uang kehormatan dimaksud; -----

39. Bahwa Para Penggugat mendalilkan tindakan Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan objek sengketa I dan objek sengketa II bertentangan dengan prinsip atau azas-azas umum pemerintahan yang baik, yakni azas kepastian hukum dan azas proporsionalitas, serta azas profesionalitas;



40. Bahwa dapat Tergugat I tegaskan kembali, penerbitan objek sengketa I dan objek sengketa II didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni:

- a. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2002 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim *Ad Hoc*;

- b. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;

- c. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2008 tentang Uang Kehormatan dan Hak-hak Lainnya Bagi Hakim *Ad Hoc* Pada Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri;

- d. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2006 tentang Tunjangan dan Hak-hak Lainnya Bagi Hakim *Ad Hoc* Pada pengadilan Hubungan Industrial; -----

41. Bahwa penerbitan objek sengketa I dan objek sengketa II juga tidak menimbulkan

akibat hukum baru bagi Para Penggugat, namun merupakan pelaksanaan atas beberapa Peraturan Presiden sebagaimana tersebut di atas; -----



42. Bahwa objek sengketa I dan objek sengketa II hanya pedoman internal bagi unit instansi vertikal Tergugat I dan satuan kerja terkait untuk melaksanakan beberapa Peraturan Presiden sebagaimana tersebut di atas;

43. Bahwa berdasarkan Pasal 821 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan disebutkan bahwa Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Perbendaharaan Negara;

44. Bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan yang telah diatur dalam beberapa Peraturan Presiden sebagaimana tersebut di atas dan menciptakan standardisasi teknis dalam bidang perbendaharaan Negara di lingkungan unit teknis dan satuan kerja terkait dengan pembayaran uang kehormatan bagi para hakim *ad hoc*, maka Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan objek sengketa I dan objek sengketa II; ----

45. Bahwa oleh karena itu penerbitan objek sengketa I dan objek sengketa II tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Permohonan Penundaan:



Menolak permohonan Para Penggugat untuk menangguhkan/menunda pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap uang kehormatan Para Penggugat sampai perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap; -----

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi yang diajukan Tergugat I;

2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima

(*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II juga telah menyampaikan Jawaban tertanggal 15 Nopember 2011 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa dalam petitum gugatannya, Para Penggugat meminta penangguhan/ penundaan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap uang kehormatan Para Penggugat sampai perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;

2. Bahwa namun dalam posita gugatannya, Para Penggugat sama sekali tidak menyinggung perihal penundaan tersebut dan tidak memberikan alasan serta dasar



hukum apa pun yang mendasari permohonan penundaan dimaksud, sehingga logis apabila permohonan penangguhan/penundaan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap uang kehormatan Para Penggugat dikesampingkan oleh Majelis Hakim; -----

3. Bahwa selain itu dapat Tergugat II tegaskan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap uang kehormatan Para Penggugat merupakan pelaksanaan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; -----

4. Bahwa dengan demikian pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap uang kehormatan Para Penggugat merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan dan tidak dapat ditunda atau ditangguhkan; -----

5. Bahwa sesuai dengan prinsip Hukum Tata Usaha Negara, suatu pelaksanaan peraturan perundang-undangan hanya dapat ditunda atau dibatalkan apabila terdapat peraturan baru yang mencabut atau menunda keberlakuannya; -----

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan menolak permohonan penangguhan/penundaan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap uang kehormatan Para Penggugat; -----

B. DALAM EKSEPSI



**1. EKSEPSI PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KUALITAS/
KEDUDUKAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO.**

- 1) Bahwa pokok gugatan Para Penggugat adalah keberatan atas dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap uang kehormatan yang diterimanya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;

- 2) Bahwa akibat hukum atas pengenaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap uang kehormatan hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 3A Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berlaku bagi seluruh hakim pengadilan tindak pidana korupsi di seluruh Indonesia tanpa terkecuali, tidak hanya kepada Para Penggugat; -----
- 3) Bahwa selain itu, di Pengadilan Negeri Palembang sendiri terdapat empat orang hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi (termasuk para Penggugat), namun tidak semuanya mengajukan gugatan ke lembaga peradilan; -----
- 4) Bahwa pihak yang mengajukan keberatan terhadap pengenaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap uang kehormatan hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi dan mengajukan gugatan ke lembaga peradilan hanyalah Para Penggugat; -----
- 5) Bahwa tidak diketahui bagaimana sikap dari para hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi yang lain tersebut, yang juga mengalami akibat hukum yang sama dengan Para Penggugat, apakah mereka memiliki keberatan yang sama seperti



Para Penggugat atau justru menerima dan menghormati pengenaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap uang kehormatan yang mereka terima sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan; -----

6) Bahwa dengan demikian apa yang dipermasalahkan Para Penggugat dalam perkara *a quo* terbukti memiliki keterkaitan dengan pihak lain yang tidak ikut serta dalam pemeriksaan perkara ini, sehingga tentunya bertentangan dengan rasa keadilan apabila pemeriksaan perkara *a quo* tetap dilanjutkan karena terdapat kepentingan pihak-pihak lain yang terkait dengan pokok perkara *a quo* namun tidak terakomodir di dalamnya; -----

7) Bahwa selain itu, Para Penggugat juga tidak dapat diartikan mewakili kepentingan pihak-pihak lain tersebut walaupun akibat hukum yang mereka alami sama, karena dalam mengajukan gugatan *a quo* Para Penggugat hanya mengatasnamakan diri mereka sendiri dan tidak ada pendelegasian wewenang kepada Para Penggugat dari pihak-pihak lain dimaksud; -----

8) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, adalah sangat logis dan adil apabila Majelis Hakim tidak melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dan menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; -----

2. EKSEPSI Surat Nomor: S-1170/WPB.07/KP.0121/2011 tanggal 13 Juli 2011

(selanjutnya disebut sebagai objek sengketa II) BUKAN MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DAPAT DIGUGAT DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA.



- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (9) UU Peratun keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

- 2) Bahwa objek sengketa II tidak termasuk keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (9) UU Peratun tersebut di atas dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

a. Tidak mengandung unsur *beschikking*.

- Bahwa objek sengketa II bukan merupakan keputusan tata usaha negara yang mengandung unsur *beschikking*, tetapi hanya merupakan pedoman bagi satuan kerja terkait atas hal yang telah diatur dalam:
- Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2002 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim *Ad Hoc*;
- Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2008 tentang Uang Kehormatan dan Hak-hak Lainnya Bagi Hakim *Ad Hoc* Pada Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri;



- Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2006 tentang Tunjangan dan Hak-hak Lainnya Bagi Hakim *Ad Hoc* Pada pengadilan Hubungan Industrial; -----
- Bahwa apabila dicermati materi objek sengketa II sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU Peratun, bertujuan untuk memberikan pedoman bagi satuan kerja terkait agar menerapkan beberapa Peraturan Presiden sebagaimana tersebut di atas dalam menjalankan tugas dan fungsinya; -----
- Bahwa Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; -----
- Bahwa Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan; -----
- Bahwa selain itu, penerbitan objek sengketa II juga merupakan tindak lanjut atas surat Tergugat I Nomor: S-6519/PB/2011 tanggal 7 Juli 2011 (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa I) yang didasarkan atas pertimbangan bahwa untuk menghindari tidak tersosialisasinya dengan baik beberapa Peraturan Presiden sebagaimana tersebut di atas kepada satuan kerja terkait, maka Tergugat II menerbitkan objek sengketa II; ----
- Bahwa penerbitan objek sengketa II tidak menyebabkan timbulnya suatu kebijakan baru, namun dimaksudkan untuk mensosialisasikan penerapan



beberapa Peraturan Presiden sebagaimana tersebut di atas kepada satuan kerja terkait; -----

b. Tidak bersifat individual.

- Bahwa dapat Tergugat II jelaskan, bersifat individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu harus disebutkan, sehingga keputusan demikian itu lalu dapat disebut suatu kumpulan penetapan tertulis; -----
- Bahwa objek sengketa I tidak ditujukan kepada Para Penggugat, namun kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Palembang; -----

c. Tidak bersifat final.

- Bahwa sesuai dengan mekanisme pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, objek sengketa II masih harus ditindaklanjuti oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Palembang dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai pelaksanaan atas beberapa Peraturan Presiden sebagaimana tersebut di atas;

d. Akibat hukum yang dialami Para Penggugat bukan disebabkan oleh terbitnya objek sengketa II;



- Bahwa pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap uang kehormatan Para Penggugat timbul akibat adanya ketentuan Pasal 3A Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang secara tegas menyatakan “*Uang Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 termasuk pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”; -----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3A dimaksud, pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan komponen dari uang kehormatan hakim pengadilan tindak pidana korupsi yang masih harus diperhitungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- Bahwa oleh karena telah jelas dinyatakan dalam Pasal 3A Peraturan Presiden tersebut, maka terbukti penerbitan objek sengketa II tidak menimbulkan akibat hukum baru bagi Para Penggugat selain yang telah ditentukan dalam Peraturan Presiden; -----
- Bahwa meskipun seandainya Tergugat II tidak menerbitkan objek sengketa II, akibat hukum pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap uang kehormatan Para Penggugat akan tetap terjadi, mengingat hal tersebut merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang wajib untuk dilaksanakan; -----

3. EKSEPSI PARA PENGGUGAT SALAH MENGAJUKAN UPAYA HUKUM.



- 1) Bahwa pokok gugatan Para Penggugat adalah keberatan atas dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap uang kehormatan yang diterimanya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;

- 2) Bahwa menurut Para Penggugat, pengenaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap uang kehormatan yang diterimanya berdasarkan Peraturan Presiden bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi antara lain Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD; -----
- 3) Bahwa dapat Tergugat II tegaskan, pengenaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap uang kehormatan Para Penggugat merupakan amanat ketentuan Pasal 3A Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa uang kehormatan termasuk pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- 4) Bahwa oleh karena pengenaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap uang kehormatan Para Penggugat merupakan hal telah yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Presiden, maka tidak tepat apabila keberatan Para Penggugat atas hal tersebut ditujukan kepada Tergugat



II, mengingat Tergugat II selaku salah satu unit instansi pemerintah yang hanya melaksanakan ketentuan perundang-undangan; -----

- 5) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur bahwa Mahkamah Agung berwenang melakukan pengujian peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; -----
- 6) Bahwa dengan demikian upaya hukum yang seharusnya ditempuh oleh Para Penggugat terkait dengan keberatan atas ketentuan yang mengenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap uang kehormatan Para Penggugat adalah dengan mengajukan permohonan pengujian Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap undang-undang kepada Mahkamah Agung; -----
- 7) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas terbukti dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; -----

C. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Tergugat II menolak seluruh dalil Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya; -----
2. Bahwa pokok gugatan Para Penggugat adalah keberatan atas penerbitan surat Tergugat I Nomor: S-6519/PB/2011 tanggal 7 Juli 2011 (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa I) dan surat Tergugat II Nomor: S-1170/



WPB.07/KP.0121/ 2011 tanggal 13 Juli 2011 (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa II); -----

3. Bahwa menurut Para Penggugat pihaknya mengalami kerugian materil akibat tindakan Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan objek sengketa I dan objek sengketa II yang menyebabkan pengenaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 atas uang kehormatan yang diterima Para Penggugat;

4. Bahwa dapat Tergugat II tegaskan, dalil Para Penggugat tersebut di atas adalah dalil yang keliru, karena pengenaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 atas uang kehormatan yang diterima Para Penggugat adalah merupakan amanat ketentuan Pasal 3A Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang secara tegas menyatakan *“Uang Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 termasuk pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*; -----

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3A dimaksud, pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan komponen yang termasuk di dalam uang kehormatan Para Penggugat yang masih harus diperhitungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pajak terutama ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pemotongan pajak



penghasilan atas uang kehormatan Para Penggugat kemudian dilakukan oleh
bendahara Pengadilan Negeri Palembang;

7. Bahwa ada atau tidak adanya objek sengketa I dan objek sengketa II tidak menghilangkan kewajiban bendahara Pengadilan Negeri Palembang untuk memotong pajak penghasilan atas uang kehormatan Para Penggugat, mengingat hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagai peraturan pelaksanaannya;

8. Bahwa dengan demikian akibat hukum pengenaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 atas uang kehormatan yang diterima Para Penggugat bukan timbul dari terbitnya objek sengketa I dan objek sengketa II, melainkan karena telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagai peraturan pelaksanaannya; -----

9. Bahwa Para Penggugat juga mendalilkan penerbitan objek sengketa I dan objek sengketa II bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena secara sistematis tidak dikaitkan dengan ketentuan peraturan



perundangan yang secara hierarki lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD; -----

10. Bahwa dapat Tergugat II tegaskan kembali, penerbitan objek sengketa I dan objek sengketa II didasarkan atas:

a. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2002 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim *Ad Hoc*;

b. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;

c. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2008 tentang Uang Kehormatan dan Hak-hak Lainnya Bagi Hakim *Ad Hoc* Pada Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri;

d. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2006 tentang Tunjangan dan



Hak-hak Lainnya Bagi Hakim *Ad Hoc* Pada pengadilan Hubungan

Industrial;-----

11. Bahwa apa yang dinyatakan dalam objek sengketa I dan objek sengketa II adalah sama dengan hal-hal yang telah diatur dalam peraturan-peraturan sebagaimana tersebut di atas;

12. Bahwa apabila terdapat ketentuan dalam peraturan-peraturan tersebut di atas yang ternyata dianggap bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang lebih tinggi hierarkisnya, hal itu bukan merupakan kewenangan dari Tergugat II untuk menilai serta mengulurinya;

13. Bahwa dalam hal ini posisi Tergugat II hanya sebagai pelaksana atas peraturan-peraturan sebagaimana tersebut di atas;

14. Bahwa dalam gugatan *a quo* Para Penggugat juga menekankan bahwa pihaknya sebagai hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi adalah pejabat negara, seharusnya tidak dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap uang kehormatan yang diterimanya karena seyogianya ditanggung oleh pemerintah atas beban APBN atau APBD;

15. Bahwa dapat Tergugat II tegaskan, persoalan mengenai status Para Penggugat termasuk pejabat negara atau bukan, adalah hal yang tidak relevan apabila dikaitkan dengan pokok permasalahan *a quo*;



16. Bahwa pengenaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap uang kehormatan yang diterima Para Penggugat bukan didasarkan atas status hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi sebagai pejabat negara atau bukan pejabat negara, melainkan karena hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi merupakan subjek yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai pihak yang berhak menerima uang kehormatan;

17. Bahwa mengingat terdapat ketentuan Pasal 3A dalam Peraturan Presiden dimaksud, yang mengatur bahwa pajak penghasilan termasuk dalam besaran uang kehormatan untuk diperhitungkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dinyatakan ditanggung oleh pemerintah atas beban APBN atau APBD, maka jelas Para Penggugat tidak dapat dibebaskan dari kewajiban pengenaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap uang kehormatan yang diterima Para Penggugat;

18. Bahwa walaupun tidak relevan untuk dikaitkan dengan perkara *a quo* namun Tergugat II merasa perlu untuk mengklarifikasi uraian/penjelasan Para Penggugat

tentang pejabat negara yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada; -----

19. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian disebutkan bahwa yang menjadi pejabat negara terdiri atas:



- a. Presiden dan Wakil Presiden.
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota MPR.
- c. Ketua, Wakil ketua, dan Anggota DPR.
- d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada MA,
serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan
Peradilan.
- e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPA.
- f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK.
- g. Menteri, dan jabatan yang setingkat Menteri.
- h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia dan di luar negeri yang
berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.
- i. Gubernur dan Wakil Gubernur.
- j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota; dan
- k. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

20. Bahwa selain yang telah ditentukan dalam peraturan tersebut di atas, yang
juga termasuk pejabat negara adalah yang secara tegas dinyatakan dalam
Undang-Undang yaitu:

- a. Anggota KPK, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 21 Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi; -----
- b. Hakim Konstitusi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi; ----
- c. Anggota Komisi Yudisial, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6
ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi



Yudisial; -----

21. Bahwa berdasarkan amanat Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyatakan bahwa pejabat negara harus ditentukan oleh Undang-Undang, sedangkan tidak terdapat Undang-Undang yang menyatakan bahwa hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi adalah pejabat negara;

22. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi bukan pejabat negara, sebagaimana dinyatakan dalam surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia kepada Ketua Mahkamah Agung Nomor: B/1422/M.PAN-RB/6/2010 tanggal 21 Juni 2010 hal Penjelasan tentang Hakim *Ad Hoc* Tipikor Sebagai Pejabat Negara atau Bukan Pejabat Negara dan surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia kepada Menteri Keuangan Nomor: B/1338/M.PAN-RB/5/2011 tanggal 24 Mei 2011 hal Penegasan Tentang Hakim *Ad Hoc*;

23. Bahwa namun demikian untuk menindaklanjuti amanat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mengamanatkan bahwa hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi mempunyai hak keuangan dan administratif tanpa membedakan kedudukan hakim dan sebagai upaya untuk menuntaskan polemik yang terjadi di kalangan hakim *ad hoc* terkait dengan pajak penghasilan atas uang kehormatan, Ketua Mahkamah Agung dengan surat Nomor: 096/KMA/



HK.01/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 hal Pajak Penghasil Hakim Ad Hoc, menyampaikan beberapa konsep revisi Peraturan Presiden salah satunya adalah konsep Peraturan Presiden tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010; -----

24. Bahwa dalam konsep Perubahan Peraturan Presiden dimaksud, ketentuan yang diubah adalah ketentuan Pasal 3A, dari yang sebelumnya *“Uang Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 termasuk pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”* menjadi *“Uang Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pajak penghasilan ditanggung oleh negara”*; -----

25. Bahwa dengan diajukannya Perubahan atas ketentuan Pasal 3A Peraturan Presiden dimaksud, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung juga sependapat terkait dengan pajak penghasilan atas uang kehormatan hakim sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 3A Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak ditanggung oleh negara namun harus ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan; -----

26. Bahwa oleh karena itu, guna melaksanakan amanat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Ketua Mahkamah Agung memandang perlu untuk mengajukan konsep Perubahan atas Peraturan Presiden dimaksud kepada Presiden; -----

27. Bahwa keputusan untuk mengajukan perubahan atas Peraturan Presiden dimaksud didasarkan atas hasil rapat koordinasi yang diselenggarakan tanggal 24 Juni 2011 dan melibatkan perwakilan hakim *ad hoc* HAM dan



Niaga, hakim *ad hoc* Pengadilan Hubungan Industrial, hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi, dan hakim *ad hoc* Pengadilan Perikanan, tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi serta pejabat Mahkamah Agung; -----

28. Bahwa terkait dengan dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 9 (sembilan) angka 28 (dua puluh delapan) yang menyatakan berdasarkan surat Dirjen Pajak Nomor: S-295/PJ.03/2008 tanggal 7 April 2008, uang kehormatan hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi bukanlah objek PPh Pasal 21, dapat kami sampaikan bahwa dalil tersebut adalah dalil yang keliru; -----

29. Bahwa dapat Tergugat II jelaskan, pada saat diterbitkannya surat Dirjen Pajak dimaksud, ketentuan mengenai uang kehormatan bagi hakim pengadilan tindak pidana korupsi diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; -----

30. Bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 dimaksud, tidak terdapat ketentuan yang menyebutkan tentang pajak penghasilan atas uang kehormatan; -----

31. Bahwa adalah hal yang sesuai dengan ketentuan apabila Dirjen Pajak pada saat itu mendasarkan pertimbangannya kepada aturan yang lebih umum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994, mengingat saat itu tidak terdapat ketentuan yang secara tegas mengatur tentang pajak penghasilan terkait dengan uang kehormatan bagi hakim pengadilan tindak pidana korupsi; -----

32. Bahwa namun saat ini terdapat penambahan pasal baru dalam pengaturan mengenai uang kehormatan bagi hakim pengadilan tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010



tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang secara khusus menyebutkan pajak penghasilan atas uang kehormatan dimaksud; -----

33. Bahwa dengan berlakunya suatu peraturan yang baru terkait dengan pajak penghasilan atas uang kehormatan bagi hakim pengadilan tindak pidana korupsi, maka mengakibatkan surat Dirjen Pajak Nomor: S-295/PJ.03/2008 tanggal 7 April 2008 saat ini tidak lagi dapat dijadikan acuan karena diterbitkan atas dasar pertimbangan aturan lama yang belum dilakukan perubahan; -----

34. Bahwa Para Penggugat mendalilkan secara formil Tergugat II tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; -----

35. Bahwa dapat Tergugat II tegaskan, objek sengketa II bukan merupakan peraturan pelaksanaan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; ----

36. Bahwa dalam objek sengketa II tidak mengatur ketentuan lebih lanjut yang mengakibatkan akibat hukum baru selain daripada yang telah ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; -----



37. Bahwa selain itu, Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur secara jelas dan dapat langsung dilaksanakan serta tidak memerlukan pengaturan lebih lanjut yang dituangkan dalam suatu peraturan pelaksanaan; -----

38. Bahwa dapat Tergugat II tegaskan kembali bahwa dasar pertimbangan diterbitkannya objek sengketa II adalah adanya objek sengketa I dan lebih berupa pedoman agar unit instansi vertikal Tergugat I dan para satuan kerja terkait menerapkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam melaksanakan proses pembayaran uang kehormatan dimaksud; -----

39. Bahwa Para Penggugat mendalilkan tindakan Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan objek sengketa I dan objek sengketa II bertentangan dengan prinsip atau azas-azas umum pemerintahan yang baik, yakni azas kepastian hukum dan azas proporsionalitas, serta azas profesionalitas; -----

40. Bahwa dapat Tergugat II tegaskan kembali, penerbitan objek sengketa I dan objek sengketa II didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni:

- a. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2002 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim *Ad Hoc*; -----



- b. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2008 tentang Uang Kehormatan dan Hak-hak Lainnya Bagi Hakim *Ad Hoc* Pada Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri; -----
- d. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2006 tentang Tunjangan dan Hak-hak Lainnya Bagi Hakim *Ad Hoc* Pada pengadilan Hubungan Industrial; -----
41. Bahwa penerbitan objek sengketa I dan objek sengketa II juga tidak menimbulkan akibat hukum baru bagi Para Penggugat, namun merupakan pelaksanaan atas beberapa Peraturan Presiden sebagaimana tersebut di atas;
42. Bahwa objek sengketa I dan objek sengketa II hanya pedoman internal bagi unit instansi vertikal Tergugat I dan satuan kerja terkait untuk melaksanakan beberapa Peraturan Presiden sebagaimana tersebut di atas; -----
43. Bahwa berdasarkan Pasal 821 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan disebutkan bahwa Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Perbendaharaan Negara; -----
44. Bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan yang telah diatur dalam beberapa Peraturan Presiden sebagaimana tersebut di atas dan menciptakan standardisasi teknis dalam bidang perbendaharaan Negara di lingkungan unit



teknis dan satuan kerja terkait dengan pembayaran uang kehormatan bagi para hakim *ad hoc*, maka Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan objek sengketa I dan objek sengketa II; -----

45. Bahwa oleh karena itu penerbitan objek sengketa I dan objek sengketa II tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik; -----

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Permohonan Penundaan: -----

Menolak permohonan Para Penggugat untuk menangguhkan /menunda pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap uang kehormatan Para Penggugat sampai perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap; -----

Dalam Eksepsi: -----

1. Menerima Eksepsi yang diajukan Tergugat II;

2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima
(*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:



1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima

(*Niet* *Ontvankelijk* *Verklaard*);

1. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Para Penggugat mengajukan Repliknya secara lisan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Nopember 2012 yang mengemukakan bahwa pihaknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan atas Replik tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II menanggapi dengan Duplik secara lisan yang mengemukakan bahwa pihaknya tetap pada dalil-dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.22 yaitu sebagai berikut:-----

1. P.1 Kartu tanda Penduduk atas nama Sumali, SH., MH dan Rodjai S. Irawan SH., MM ; (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
2. P.2 Petikan Surat Keputusan Presiden RI No.11/P Tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011 dan Petikan Surat Keputusan Ketua MARI No.051/KMA/SK/IV/2011 tentang pengangkatan Hakim Adhoc Tipikor (foto copi sesuai dengan aslinya) ;-----
3. P.3 Surat Dirjend Perbendaharaan No. S-6519/PB/2011 tanggal 7 Juli 2011 (foto copy dari foto copy) ;-----
4. P.4 Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang No. S - 1170/WPB.07/KP.012/2011 tanggal 13 Juli 2011 (foto copy dari foto copy) ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P.5 Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang No. S-1231/WPB.07/BD.0301/2011 tanggal 25 Juli 2011 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
6. P.6 Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang No. S-1232/WPB.07/KP.012/2011 tanggal 25 Juli 2011 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
7. P.7 Surat Perintah Membayar tanggal 30 Mei 2011(foto copy dari foto copy) ;----
8. P.8 Surat Perintah Membayar tanggal 06 September 2011(foto copy dari foto copy) ;-----
9. P.9 Surat Dirjend Pajak No.S-295/PJ.03/2008 tanggal 7 April 2008 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
10. P.10 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban APBN/APBD (foto copy dari foto copy);-----
- 11 P.11 Peraturan Presiden RI No. 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (foto copy dari foto copy) ;--
- 12.P.12 Peraturan Presiden RI No. 86 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No.49 Tahun 2005 Tentang Uang Kehormatan bagi Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (foto copy dari foto copy) ;-----
- 13.P.13 Peraturan Pemerintah RI No. 45 tahun 1994 Tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan para pensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah (foto copy dari foto copy) ;-----
- 14.P.14 Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Administrasi Pejabat Negara dan Pejabat lainnya (foto copy dari foto copy) ;-----
- 15.P.15 Surat Edaran Nomor : SE-24/PB/2011 Tentang Perubahan Besaran Uang Kehormatan bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (foto copy dari foto copy) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.P.16 Surat Edaran Nomor : SE-25/PB/2011 Tentang Perubahan Besaran Tunjangan dan Hak-Hak Lainnya Bagi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Hubungan Industrial (foto copy dari photo copy) ;-----
- 17.P.17 Surat Edaran Nomor : SE-26/PB/2011 Tentang Perubahan Besaran Tunjangan dan Hak-Hak Lainnya Bagi Hakim Ad Hoc Yang Menangani Perkara/Sengketa Niaga dan Hak Asasi Manusia (foto copy dari photo copy) ;
- 18.P.18 Surat Edaran Nomor : SE-27/PB/2011 Tentang Perubahan Besaran Tunjangan dan Hak-Hak Lainnya Bagi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri (foto copy dari photo copy) ;-----
- 19.P.19 Daftar Tunjangan Kehormatan bulan Desember 2011 Hakim Adhoc Tipikor Pengadilan Negeri Tanjung Karang (photo copi dari photo copi);-----
- 20.P.20 Daftar permintaan tunjangan Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang (photo copi dari photo copi) ;-----
- 21.P.21 Surat Perintah Pencairan Dana untuk Pengadilan Negeri Serang (photo copy dari photo copy) ;-----
22. P.22 Daftar pembayaran uang Kehormatan bulan Desember 2011 Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya (photo copi dari photo copi) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti berupa fotokopi surat – surat bermeterai cukup dan telah diberi tanda T I.1 / TII.1 sampai dengan TI.20 / TII.20 dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut;-----

1. T.I.II-1 Surat Nomor : S-6519/PB2011 tanggal 7 Juli 2011 (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----
2. T.I.II-2 Surat Nomor : S-1170/WPB.07/KP.0121/2011 tanggal 13 Juli 2011 (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----
3. T.I.II-3 Surat Nomor 197/SEK/01/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----
4. T.I.II-4 Surat MENPAN RI Nomor : B/1422/M.PAN-RB/6/2010 tanggal 21 Juni 2010 (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----



5. T.I.II-5 Surat MENPAN RI Nomor : B/1338/M.PAN-RB/5/2011 tanggal 24 Mei 2011 (fhoto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
6. T.I.II-6 Surat Nomor : 096/KMA/HK.01/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 (fhoto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
7. T.I.II-7a Peraturan Presiden RI No.85 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 (fhoto copy dari fhoto copy) ;-----
T.I.II-7b Keputusan Presiden No 64 Tahun 2002 tanggal 31 Agustus 2002 (fhoto copy dari fhoto copy) ;-----
8. T.I.II-8a Peraturan Presiden RI No.86 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 (fhoto copy dari fhoto copy) ;-----
T.I.II-8b Peraturan Presiden RI No.49 Tahun 2005 Tanggal 27 Juli 2005 (fhoto copy dari fhoto copy) ;-----
9. T.I.II-9a Peraturan Presiden RI No.87 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 (fhoto copy dari fhoto copy) ;-----
T.I.II-9b Peraturan Presiden RI No.23 Tahun 2008 Tanggal 4 April 2008 (fhoto copy dari fhoto copy) ;-----
10. T.I.II-10a Peraturan Presiden RI No 20 Tahun 2011 Tanggal 22 Maret 2011 (fhoto copy dari fhoto copy) ;-----
T.I.II-10b Peraturan Presiden RI No 96 Tahun 2006 Tanggal 7 Desember 2006 (fhoto copy dari fhoto copy) ;-----
11. T.I.II-11a Undang - Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 tanggal 23 September 2008 (fhoto copy dari fhoto copy) ;-----
T.I.II-11b Undang - Undang RI Nomor 7 Tahun 1983 (fhoto copy dari fhoto copy) ;-----
12. T.I.II-12 Surat Nomor : S-231/WPJ.03/KP.02/2010 tanggal 27 Juli 2010 (fhoto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
13. T.I.II-13 Undang - Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 ; (fhoto copy dari fhoto copy) ;-----
14. T.I.II-14 Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 2010 (fhoto copy dari fhoto copy) ;-----
15. T.I.II-15 Peraturan Menteri Keuangan RI No 184/PMK.01/2010 (fhoto copy dari fhoto copy) ;-----



16. T.I.II-16 Peraturan Menteri Keuangan RI No 184/PMK.01/2010 (foto copy dari foto copy) ;-----
- 17.T.I.II-17 Surat Perintah Membayar Nomor :00144/098942/2011 tanggal 25 Oktober 2011 (foto copi sesuai dengan aslinya) ;-----
18. T.I.II-18 Surat Perintah Membayar Nomor : 00192/400220/2011 tanggal 1 Nopember 2011 (foto copi sesuai dengan aslinya) ;-----
19. T.I.II-19 Surat Perintah Membayar Nomor : 00143/098942/2011 tanggal 25 Oktober 2011 (foto copi sesuai dengan aslinya) ;-----
20. T.I.II-20 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 262/PMK.03/2010 tentang Tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi Pejabat Negara,PNS,Anggota TNI,Anggota Polri, dan pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (foto copy) ;---

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Perkara ini telah mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 2 (dua) orang saksi, yang setelah disumpah menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Dr.FEBRIAN,SH.,MS

- Bahwa ahli sudah \pm 20 tahun menjadi dosen Unsri Palembang dengan konsentrasi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara ; -----
- Bahwa ahli pernah berkecimpung/ikut dalam pembahasan beberapa Undang-Undang, sering juga dimintai pendapat oleh Mahkamah Konstitusi sebagai saksi ahli ;-----
- Bahwa sebenarnya peraturan kebijakan adalah hasil dari delegasi yang tidak ada dasar hukumnya sebagai contoh Peraturan Menteri, peraturan tersebut tidak ada dalam tata urutan perundang-undangan, tetapi hal tersebut biasa terjadi dan lazim dipakai dalam penyelenggaraan roda pemerintahan sedangkan delegasi juga diperbolehkan dengan catatan keputusan yang dikeluarkan bersifat umum dan tidak boleh ada keputusan sisipan atau disisipi keputusan lain (harus tegas mengatur apa dan ditujukan kepada siapa) ;



- Bahwa Peraturan kebijakan dapat digugat di peradilan Administrasi sedangkan fungsi landasaannya dapat dilihat dalam kumpulan yurisprudensi yang berisi tentang penafsiran-penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan ;-----

- Bahwa mengenai surat Dirjend Anggaran Harus dilihat dahulu apakah surat itu isinya mengatur dan apakah ada kewenangan, mengenai kewenangan ada klasifikasinya dan sepengetahuan saya Dirjend Anggaran tidak dapat menafsirkan peraturan Perundang-undangan tetapi dapat membuat keputusan, sehingga dalam hal ini perlu dilihat dulu apakah Dirjen diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang atribusi, delegasi dan mandat untuk membuat peraturan pelaksanaan kalau Menteri jelas ada kewenangannya. Sebenarnya Dirjend Anggaran adalah pelaksana tugas Menteri dan tidak ada kewenangan mengatur, tetapi kewenangan mandat dan itupun harus dilihat
- produknya ditujukan untuk kepentingan umum atau pribadi. Jika terdapat kesalahan dalam produknya yang mengatur kepentingan umum maka sanksinya adalah salah prosedur. Jika terdapat kesalahan produknya demi keuntungan/kepentingan pribadi maka sanksinya bisa sanksi administrasi dan bahkan sanksi pidana. Mengenai ketentuan tentang PPH ini sulit untuk ditafsirkan karena tidak ada ketentuan yang pasti. Kalau dilihat UUnya maka seharusnya ketentuan ini harusnya ada kepastian yang jelas, jadi apabila apabila kewenangan yang dilaksanakan Dirjend Anggaran tidak sesuai peraturan perundang-undangan maka keputusan tersebut batal. Dalam Sengketa yang terjadi sekarang juga Peraturan pemerintahnya belum jelas, yang jelas hanya PPH dipotong tetapi yang menjadi esensinya adalah siapa yang menanggungnya dan seharusnya pula bukan dibebankan kepada Hakim Ad Hoc. Hal inilah yang selalu menjadi persoalan dan besarnya juga bervariasi sehingga menimbulkan tidak adanya legalitas dari keputusan tersebut ; -----

- Bahwa Berdasarkan Ilmu pengetahuan, seharusnya Dirjend Anggaran melaksanakan tupoksi saja dan bukan ditujukan untuk menafsirkan suatu peraturan yang lebih tinggi, kecuali ditujukan untuk kalangan sendiri dan apabila dianggap perlu harus ditafsirkan, maka yang berhak menafsirkan suatu peraturan yang bersifat mengatur adalah menteri dan pengaturannya harus jelas materinya dan ditujukan kepada siapa ;



- Bahwa Didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Dirjen tidak termasuk urutan hirarki dan jenis peraturan perundang-undangan sehingga peraturan yang dibuatnya merupakan suatu kebijakan kecuali diamanatkan oleh Undang-Undang yang lebih tinggi mengamanatkannya, akan tetapi pada posisi saat ini sorang Dirjen apabila dilihat dari Undang-Undang menurut saya tidak ada bunyi pasal yang dalam Undang-Undang atau Peraturan Presiden yang menyatakan diatur lebih lanjut dengan peraturan atau Keputusan Dirjen dan walaupun ada ini tidak lazim ;-----
- Bahwa perbedaan Undang-Undang atau peraturan dengan Keputusan TUN yaitu : ...
 - Pertama : Undang-Undang tidak memuat norma konkrit sedangkan Keputusan TUN normanya konkrit, meskipun kita lihat didalam konstitusi kita ada semacam norma konkrit yaitu mengenai Anggaran Pendidikan dianggarkan 20% tertulis dalam pasalnya ;-----
 - Kedua : Undang-Undang biasanya dibuat oleh badan ekektif bersama legislatif walaupun ada peraturan yang dibuat pejabat pemerintah akan bersifat mengikat apabila ada amanat dari Undang-Undang atau peraturan yang lebih tinggi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 ;-----
 - Ketiga : terhadap adanya surat yang terlihat seperti peraturan sehingga ini Keputusan TUN atau bukan Pengadilan TUN sebagai lembaga peradilan yang berfungsi mengawasi fungsi pemerintah, menurut saya setiap tindakan pemerintah secara administratif Pengadilan TUN mempunyai kewenangan untuk mengadilinyaapalagi pengadilan diantaranya sebagai lembaga pengkonstruksi hukum, oleh karenanya Keputusan TUN itu merupakan norma konkrit atau tidak bisa dilihat dari akibat dari terbitnya Keputusan TUN mempunyai akibat yang bisa dinilai bukan hanya secara eksplisit yang tertulis tapi juga secara eksplisit yaitu akibat yang timbul bagi orang lain yang bisa ditentukan orangnya (person/badan hukum) ;-----
- Bahwa adanya surat perintah pemotongan yang baru disusul dengan surat edaran Harus dilihat dahulu apakah surat perintah tersebut merupakan mandat yang ada peraturan dasarnya atau tidak kalau bentuknya surat keputusan, maka surat tersebut harus jelas ditujukan kepada siapa dan berapa besarnya ; -----



- Bahwa seharusnya KPPN setelah menerima surat perihal pemotongan Pajak, KPPN meneliti dahulu surat Dirjend Anggaran tersebut sebelum menerbitkan surat yang baru dengan dasar surat tersebut, kalau ternyata surat dirjend Anggaran nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka ia wajib menolak surat tersebut dan bukan membuat surat yang baru dan menurut saya surat Dirjend Anggaran salah dalam menafsirkan pasal-pasal dalam Peraturan Presiden, karena bukan kapasitasnya untuk menafsirkan hal tersebut ;-----

- Bahwa antara keputusan berbeda dengan kebijakan. Peraturan kebijakan diberikan/ dikeluarkan untuk suatu kepentingan yang bersifat umum (adanya kewenangan bebas), sedangkan keputusan sudah jelas ia harus bersifat konkrit, individual dan final. Secara umum keputusan Dirjend Anggaran menurut saya bukan Keputusan TUN/Peraturan Kebijakan, tetapi mengenai apakah keputusan tersebut termasuk/ menjadi keputusan TUN yang bersifat konkrit, individual dan final, saya tidak sampai sejauh itu dan bukan kapasitas saya karena hal itu sudah menyangkut pokok sengketa ;-----

Sebagai bahan saja bahwa Peraturan belum terinci dengan jelas karena masih ada peraturan dasarnya, tetapi Keputusan TUN harus jelas/konkrit isinya contoh potongan PPH ditetapkan 10 %, individual yaitu harus jelas orangnya sehingga ada kepastian hukum (namanya dan besarnya potongan) dan tidak semua Pejabat TUN memiliki kewenangan mengeluarkan Keputusan TUN, tetapi pejabat bisa mengeluarkan peraturan asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;-----

2. GUSTINA ARYANI

- Bahwa saksi menjadi Hakim Tipikor sejak bulan Nopember 2011 ;-----
- Bahwa saksi sebagai Hakim Tipikor melakukan komunikasi kepada rekan-rekan saksi sesama Hakim yang bertugas di tempat lain dan dari komunikasi tersebut saksi mengetahui bahwa tunjangan kehormatan



yang diterima ada yang dipotong pajak dan ada yang tidak sedangkan jumlah potongan pajak tersebut jumlahnya berbeda-beda ada yang 5%, 10%, dan ada yang 15 % misalnya di Manado, Bengkulu dan Denpasar dipotong 5 % di palangkaraya 15 % sedangkan di Surabaya tidak dipotong pajak sama sekali ;-----

- Bahwa saksi baru satu kali menerima tunjangan tersebut yaitu bulan Desember 2011 dan tunjangan tersebut dipotong pajak sebanyak 9,26% ;-----

- Bahwa setahu saksi hanya di Surabaya yang tidak dipotong pajak di tempat lain saksi tidak tahu ;-----

- Bahwa sebelum menjadi Hakim Tipikor saksi bekerja pada perusahaan pelayanan swasta di bidang hukum ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah hakim PHI dan Niaga juga dipotong tetapi dalam sebuah rapat di PN Palembang ada Hakim PHI yang ngomong bahwa tunjanganannya juga dipotong tetapi saksi tidak tahu dipotong berapa persen ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah hakim lain yang seangkatan dengan saksi berkeberatan dengan potongan pajak tetapi dari komunikasi yang dilakukan dapat diketahui adanya perbedaan potongan pajak dimaksud dan saksi tidak tahu apa penyebabnya ;-----



- Bahwa tunjangan kehormatan yang saksi terima adalah yang tertera cuma tunjangan kehormatan sebanyak Rp.13.000.000 dipotong pajak jadi yang saksi terima Rp.11.720.000; -----
 - Bahwa yang melantik saksi adalah Ketua Pengadilan Negeri Palembang ;-----
 - Bahwa mengenai tunjangan yang saksi terima karena saksi baru 1 bulan menjadi hakim jadi yang diterima Cuma tunjangan kehormatan untuk 1 bulan ;-----
 - Bahwa saksi hanya menerima tunjangan kehormatan sedangkan yang membuat permintaan dan lain sebagainya tentunya bagian keuangan ;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada bagian keuangan mengenai potongan pajak yang dibebankan pada tunjangan saksi ;-----

3. HERMAWAN,SH

- Bahwa saksi menjadi Hakim Ad Hoc PHI sejak bulan Maret 2006 jadi sudah ± 6 Tahun ;-----

- Bahwa saksi sebagai Hakim Ad Hoc PHI terhitung Maret 2006 sampai Desember 2006 belum menerima tunjangan kehormatan dan baru pada awal tahun 2007 dibayarkan tunjangan tersebut dimana ternyata uang yang diterima tersebut ada potongan pajak dan atas hal itu saksi berkebaratan dan mengajukan surat kepada KPPN Palembang dan



menghadap langsung ke KPPN lalu untuk selanjutnya tunjangan kehormatan tersebut tidak dipotong pajak lagi selain daripada itu saksi telah menerima gaji ke 13 sebanyak 2 kali dilain pihak sepengetahuan saksi potongan pajak untuk tunjangan Hakim Ad Hoc berbeda-beda antara satu provinsi dengan yang lainnya dan utnk di pengadilan PHI PN Palembang sendiri setiap terjadi pergantian pejabat KPPN pasti kebijakannya berbeda ada yang melakukan pemotongan pajak ada yang tidak ;-----

- Bahwa saksi tahu ada perbedaan potongan pajak terhadap Hakim Ad Hoc antara satu daerah dengan daerah lain adalah melauui komunikasi dengan Hakim Ad Hoc daerah lain baik melaui telepon maupun pertemuan Hakim Ad Hoc, misalnya dengan Hakim Ad Hoc di Bengkulu ;-----
- Bahwa saksi juga mempermasalahkan pemotongan pajak atas tunjangan saksi bahkan pernah mengajukan keberatan secara tertulis ;-----
- Bahwa SPM tunjangan kehormatan dikembalikan oleh KPPN karena diajukan oleh kuasa pengguna anggaran dengan tidak ada potongan pajak dan hal ini jelas karena penolakan KPPN bukan karena satker yang bersangkutan ;-----
- Bahwa masa jabatan saksi sebagai Hakim Ad Hoc PHI adalah 5 tahun dan dapat diangkat lagi 1 priode dan saat ini saksi telah bertugas di priode ke 2 ;-----
- Bahwa Hakim karie menerima gaji ditambah tunjangan kehormatan ;-----



- Bahwa yang mengurus tunjangan kehormatan adalah kuasa pengguna anggaran dan saksi hanya menerima dari bendaharawan saja ;-----
- Bahwa yang menentukan besaran PPh adalah KPPN ;-----
- Bahwa besaran potongan pajak di tiap daerah berbeda-beda ini membuktikan KPPN setempat yang menentukan besaran pajak tersebut ;-----
- Bahwa tunjangan Hakim karier dibayarkan selisih antara tunjangan hakim karier dengan Hakim Ad Hoc ;-----
- Bahwa tunjangan Hakim karier tidak dipotong pajak karena sudah disubsidi oleh negara ;-----
- Bahwa Hakim Ad Hoc tidak menerima tunjangan lain kecuali melakukan perjalanan dinas yang besarnya disamakan dengan Hakim golongan IV ;-----
- Bahwa menurut pejabat KPPN yang saksi temui mengatakan bahwa mereka terikat dengan aturan internal yang sudah ditetapkan ;-----
- Bahwa pemotongan pajak ini terus dilakukan karena ketidakpahaman instansi terkait dan ketidaktahuan rekan-rekan Hakim Ad Hoc namun demikian karena saksi aktif mempertanyakan hal ini maka saksi



mengetahui betul apa yang menjadi akar permasalahan dari pemotongan pajak ini yaitu dengan adanya surat Dirjend dan setiap ganti kepala KPPN ganti pula kebijakannya ;-----

- Bahwa sebenarnya dalam peraturan undang-undang perpajakan ditentukan bahwa untuk penghasilan dibawah 50 juta pertahun dikenakan pajak 5 % ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini tidak mengajukan saksi ----- saksi ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 Januari 2012 Para Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 26 Januari 2012 yang pada pokoknya kesimpulan para pihak tersebut adalah tetap pada dalilnya masing-masing dan selanjutnya mohon Putusan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti terurai dalam duduk perkara tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :



2. Surat Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6519/PB/2011 perihal Pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Uang Kehormatan atau Tunjangan bagi Hakim *Ad Hoc*, tertanggal 7 Juli 2011, untuk selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **Objek Sengketa I**;-----
3. Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palembang Nomor: S-1170/WPB.07/KP.0121/2011, perihal Pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Uang Kehormatan atau Tunjangan bagi Hakim *Ad Hoc*, tertanggal 13 Juli 2011, untuk selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **Objek Sengketa II**;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang materi eksepsinya sama akan dipertimbangkan dalam satu kesatuan secara bersamaan dan khusus terhadap eksepsi Tergugat I angka 2 mengenai kewenangan relatif telah diputus dalam Putusan Sela No. 49/G/2011/PTUN-PLG tanggal 24 Nopember 2011, putusan sela mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan a-quo ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya dapat dikelompokkan sebagai berikut :-----

1. Eksepsi gugatan Para Penggugat lewat waktu.



2. Eksepsi Para Penggugat tidak memiliki kualitas / kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan.
3. Eksepsi objek sengketa ke-1 dan objek sengketa ke-2 bukan merupakan keputusan tata usaha negara (KTUN).
4. Eksepsi Para Penggugat salah mengajukan upaya hukum.

Terhadap keempat eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Lewat Waktu

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I angka 1 yang menyatakan gugatan Para Penggugat telah lewat waktu, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- bahwa untuk menentukan apakah gugatan Para Penggugat lewat waktu atau tidak, harus berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang – Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 yang untuk selanjutnya dalam putusan ini disebut Undang – Undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PERATUN);-----
- bahwa ketentuan Pasal 55 Undang - Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Penafsiran resmi undang – undang sebagaimana termuat dalam penjelasan Pasal 55 menyebutkan bahwa bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 55 tersebut ditujukan untuk mereka yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara



(KTUN). Sedangkan bagi mereka yang namanya tidak tersebut dalam KTUN yang menjadi objek sengketa tapi dirugikan akibat terbitnya keputusan tersebut, penghitungan tenggang waktunya tidak diatur dalam ketentuan pasal tersebut;

- bahwa untuk mengisi kekosongan hukum terkait dengan penghitungan tenggang waktu bagi mereka yang namanya tidak tersebut dalam KTUN yang menjadi objek sengketa tetapi dirugikan akibat terbitnya KTUN terdapat kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung yang dapat dijadikan pedoman, yaitu Putusan Nomor: 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan Nomor: 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 yang pada dasarnya menentukan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi Penggugat yang namanya tidak tersebut dalam KTUN yang merugikan kepentingannya (dalam hal ini pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh KTUN) adalah (90) sembilan puluh hari terhitung sejak mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya KTUN tersebut tersebut;-----

- bahwa berdasarkan kaidah hukum yurisprudensi tersebut apabila dikaitkan dengan objek sengketa ke-1 (vide bukti T I-1/T II-1), maka didapatkan fakta bahwa Para Penggugat bukanlah pihak yang dituju oleh objek sengketa ke-1 karena objek sengketa ke-1 ditujukan kepada Para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan dan Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sehingga oleh karenanya penghitungan tenggang waktu sembilan puluh hari harus dihitung sejak Para Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya objek sengketa tersebut;-----

- bahwa Para Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 11 Juli 2011 sebagaimana diterangkan oleh Penggugat dalam gugatannya dan pada tanggal 27 Juli 2011 berdasarkan pengakuan Para Penggugat yang tidak dibantah kebenarannya oleh



Tergugat II yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juli 2011 Para Penggugat bersama Kuasa Pengguna Anggaran PN Palembang serta Para Hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial bertemu dengan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang (Tergugat II) untuk membicarakan dan mengajukan penundaan pelaksanaan objek sengketa;-----

- bahwa gugatan Para Penggugat diajukan pada tanggal 5 Oktober 2011 apabila hal ini dikaitkan dengan fakta bahwa Para Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan pada tanggal 11 Juli 2011 atau setidaknya – tidaknya pada tanggal 27 Juli 2011, maka dengan merujuk pada kaidah hukum yurisprudensi tersebut gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari;-----

2. Eksepsi Para Penggugat Tidak Memiliki Kualitas / Kedudukan Hukum Untuk Mengajukan Gugatan.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I angka 3 dan Tergugat II angka 1, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- bahwa kualitas / kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 ayat 1 Undang – Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah;-----
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 1 kualitas/kedudukan hukum (*legal standing*) seseorang / badan hukum perdata untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ditentukan oleh adanya kepentingan yang dirugikan



akibat terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara. Dengan kata lain hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;-----

- bahwa berdasarkan doktrin dalam hukum administrasi negara suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum ditentukan oleh adanya hubungan hukum antara orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan tata usaha negara dilain pihak;-----

- bahwa Para Penggugat adalah Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri kelas 1 A Palembang yang terkena akibat hukum oleh terbitnya kedua objek sengketa terkait besaran uang kehormatan Para Penggugat (vide bukti P-1, P-2 dan T.I-17, T.II-17);-----

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang – Undang Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan fakta bahwa Para Penggugat terkena akibat hukum oleh terbitnya objek sengketa, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan untuk menggugat kedua objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

- bahwa pada dasarnya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara berlaku bagi semua pihak atau mengikat publik tidak hanya mengikat para pihak (*erga omnes*) konsekuensi yuridisnya bahwa tidak harus semua yang terkena akibat hukum oleh terbitnya objek sengketa secara kumulatif mengajukan gugatan secara bersama – sama seperti yang terdapat dalam hukum acara perdata. Dengan kata lain tidak ikut sertanya pihak lain



yang juga sama – sama dirugikan akibat terbitnya objek sengketa tidak menjadi syarat dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

3. Eksepsi Objek Sengketa ke-1 dan Objek Sengketa ke-2 Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I angka 4 dan eksepsi Tergugat II angka 2 Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

- bahwa untuk menentukan apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara atau bukan harus didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar suatu keputusan dapat diartikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut :

1. Penetapan tertulis

Penetapan tertulis menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan formalnya sehingga sebuah memo atau nota pun telah dapat memenuhi syarat tertulis;-----

2. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara



Badan atau Pejabat di pusat dan di daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif;-----

3 Tindakan hukum tata usaha negara

Perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang berlaku yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain;-----

4. Kongkrit, individual dan final

Kongkrit artinya objek yang diputuskan dalam keputusan tersebut tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Individual artinya keputusan itu tidak ditujukan untuk umum tapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, sedangkan final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum;-----

- bahwa penafsiran resmi undang – undang sebagaimana termuat dalam penjelasan Pasal 1 angka 9 UU PERATUN menjelaskan bahwa suatu penetapan tertulis merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut undang –undang ini apabila sudah jelas :

- Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkan;-----

- Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;-----

- Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya;-----

- bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 9 tersebut Objek Sengketa ke-1 (vide bukti T-I 1/T-II 1) dan Objek Sengketa ke-2 (vide bukti T-I 2/T-II 2) telah memenuhi unsur penetapan tertulis karena suatu keputusan bukan dilihat dari bentuk formalnya tapi lebih kepada isinya, yang diterbitkan masing – masing oleh Direktur Jenderal



Perbendaharaan dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang yang mana keduanya merupakan Pejabat Tata Usaha Negara. Maksud Objek Sengketa ke-1 sudah jelas mengenai hal apa yaitu sebagaimana yang tertulis dalam salah satu isi surat angka 4 yang menyatakan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Uang Kehormatan atau Tunjangan Hakim *ad hoc* tidak ditanggung oleh Pemerintah. Demikian juga dengan Objek Sengketa ke-2 maksud dan mengenai hal apa yang termuat didalamnya sudah jelas sebagaimana termuat dalam isi surat angka 2 yang juga menyatakan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Uang Kehormatan atau Tunjangan Hakim *ad hoc* tidak ditanggung oleh Pemerintah;-----

- bahwa kedua Objek Sengketa juga telah memenuhi **unsur kongkrit** yaitu dalam surat tersebut telah menetapkan sesuatu yang dapat ditentukan yaitu menyatakan bahwa Pajak Penghasilan atas Uang Kehormatan atau Tunjangan Hakim *ad hoc* tidak ditanggung oleh Pemerintah. Selanjutnya terkait **unsur Individual**, kedua objek sengketa tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, yaitu masing-masing telah ditujukan kepada alamat yang bisa ditentukan tempat kedudukannya. Untuk Objek sengketa ke-1 ditujukan kepada Para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan dan Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara seluruh Indonesia, sedangkan objek sengketa ke-2 ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Palembang. Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur individual tidak harus selalu diartikan menunjuk nama yang dituju, namun demikian harus diartikan terkait dengan ditujukan kepada siapa maksud tulisan tersebut, yaitu para Hakim Ad Hoc termasuk didalamnya adalah Para Penggugat, dan kedua objek sengketa juga **sudah final**, karena sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum berupa dipotongnya Uang Kehormatan atau Tunjangan Hakim *ad hoc* Para Penggugat;-----

4. Eksepsi Para Penggugat Salah Mengajukan Upaya Hukum.



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I angka 5 dan eksepsi Tergugat II angka 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang disengketakan Para Penggugat dalam gugatannya bukanlah norma yang termuat di dalam Perpres No. 49 Tahun 2005 jo. Perpres No. 86 Tahun 2010 yang berupa peraturan perundang-undangan, melainkan surat yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam kapasitasnya selaku badan atau pejabat tata usaha negara dalam melaksanakan fungsi pemerintahan sebagai mana yang dimaksud dengan Objek Sengketa ke-1 dan Objek Sengketa ke-2. Surat mana menurut pertimbangan Majelis Hakim (vide supra) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 Undang - Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat cukup alasan hukum untuk menyatakan eksepsi – eksepsi Para Tergugat ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang terkait dengan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Uang Kehormatan atau Tunjangan bagi Hakim *Ad Hoc*, terdapat titik singgung dengan kewenangan Pengadilan Pajak, untuk itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah sengketa a-quo termasuk dalam kewenangan Pengadilan Pajak atau Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 14 Tahun 2002 tentang Peradilan Pajak telah ditetapkan bahwa: “Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;



Menimbang, bahwa kemudian pada Pasal 1 angka 4 UU No. 14 Tahun 2002 adalah “Keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa”; -----

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 1 UU No. 14 Tahun 2002 telah ditetapkan bahwa: “Pejabat yang berwenang adalah Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Gubernur, Bupati/Walikota, atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa pajak adalah sengketa antara wajib pajak dengan Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Gubernur, Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk memungut pajak sebagai akibat dikeluarkannya penetapan tertulis dibidang perpajakan; ----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Para Penggugat tidak berkedudukan sebagai wajib pajak yang menggugat masalah besaran pajak yang ditetapkan oleh pemungut pajak, melainkan mempermasalahkan surat yang diterbitkan oleh Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang yang menentukan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Uang Kehormatan atau Tunjangan bagi Hakim *ad hoc* tidak ditanggung oleh Pemerintah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sengketa yang demikian masih termasuk dalam ruang lingkup sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dinyatakan ditolak dan sengketa a-quo termasuk dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara, yaitu sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:



Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang diajukan Para Penggugat dalam gugatannya adalah menguji apakah penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau asas – asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana maksud ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang – Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian terhadap keabsahan objek sengketa, Majelis Hakim berpedoman pada asas pengujian yang terbatas pada fakta – fakta, keadaan hukum atau suasana hukum yang melatarbelakangi terbitnya objek sengketa (asas *ex tunc*), oleh karena itu perlu ditentukan terlebih dahulu fakta hukum mana yang relevan dalam sengketa a-quo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat – alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa bukti surat, saksi, keterangan ahli , dan pengakuan para pihak yang telah dikonfrontir di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, didapatkan fakta hukum sebagai berikut; -----

- 1.bahwa Para Penggugat, SUMALI, SH., MH dan ROJAI S. IRAWAN, SH., MM adalah Hakim *Ad Hoc* Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 11/P Tahun 2011, tertanggal 2 Maret 2011, Para Penggugat dilantik pada tanggal 2 Mei 2011 oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang (vide bukti P-1 dan P-2) ; -----
- 2.bahwa Para Penggugat terhitung Bulan Mei dan Bulan Juni 2011 menerima uang kehormatan sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah), kemudian pada bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2011 Para Penggugat hanya menerima uang kehormatan sebesar Rp. 11.796.667 (sebelas juta tujuh ratus enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) (vide bukti P-7); -----



3. Surat Dirjen Pajak yang ditujukan kepada Andi Bachtiar tertanggal 7 April 2008, yang intinya bahwa Dirjen Pajak menyatakan Hakim *Ad Hoc* adalah Pejabat Negara sehingga Pajak Penghasilan harus ditanggung oleh Negara (vide bukti P-9); -----

4. Pasal 3 A Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi ” *”Besaran Uang kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 termasuk pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*; -----

5. Surat Menpan-RB No. B/1422/M.PAN-RB/6/2010, tertanggal 21 Juni 2010 dan Surat Menpan-RB No. B/1338/M.PAN-RB/5/2011 tertanggal 24 Mei 2011 perihal Penjelasan tentang Hakim *Ad Hoc* Tipikor sebagai Pejabat Negara atau Bukan Pejabat Negara yang pada pokok suratnya menyatakan bahwa Hakim *Ad Hoc* Tipikor bukan sebagai Pejabat Negara” (vide bukti T.I-4 /T.II-4 dan T.I-5 /T.II-5); -----

6. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 197/SEK/01/V/2011 tanggal 18 Mei 2011, perihal penegasan Hakim *Ad Hoc* sebagai pejabat negara yang ditujukan kepada Dirjend Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI (Tergugat I) yang isi suratnya menyatakan Sekretaris Mahkamah Agung RI tidak mempunyai kapasitas memberikan penegasan tentang status Hakim *Ad Hoc* (vide bukti T.I.3/T.II.3); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan jawaban serta fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dikaitkan dengan kedua objek sengketa dalam perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim sesuai kewenangannya akan menilai dan menguji keabsahan



penerbitan kedua objek sengketa dari segi hukum (*rechtmatig*), meliputi aspek kewenangan (*bevoegdheid*), prosedur/ formal dan substansi/materiil;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan aspek prosedur/ formal dan substansi/materiil pokok perkara terlebih dahulu akan menguji aspek kewenangan (*bevoegdheid*) khususnya dari segi materi kewenangan (*bevoegdheid rational materiale*), yaitu sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti secara seksama dasar hukum Para Penggugat serta bantahan dari Tergugat I dan Tergugat II, terdapat perbedaan penilaian hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terhadap terbitnya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II. Majelis Hakim berpendapat bahwa perbedaan pendapat tersebut terletak pada penilaian masing-masing pihak terhadap status / kedudukan Hakim *ad hoc* sebagai pejabat negara, kedudukan mana terkait dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Uang Kehormatan atau Tunjangan bagi Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Tipikor apakah ditanggung oleh Pemerintah atau tidak, oleh karenanya perbedaan pendapat tersebut akan dijadikan persoalan hukum yang akan dipertimbangkan dalam putusan ini, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara materiil yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat adalah bahwa Hakim *Ad Hoc* Tipikor adalah Pejabat Negara, oleh karena itu berdasarkan Pasal 1 ayat (1) huruf a PP No. 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota ABRI dan Para Pensiun atas Penghasilan Yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) PP. No. 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban APBN/APBD, maka Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Uang kehormatan atau Tunjangan bagi Hakim *Ad Hoc* Tipikor ditanggung oleh Pemerintah sehingga Uang Kehormatan yang diterima Para Penggugat tidak dilagi dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21;

Menimbang, bahwa terkait pembayaran Uang Kehormatan atau Tunjangan *Hakim ad hoc*, terdapat fakta Dirjen Perbendaharaan (Tergugat I) maupun Menteri Keuangan RI pernah meminta penjelasan terkait status / kedudukan Hakim *Ad Hoc* apakah Pejabat Negara atau bukan (vide bukti bukti T.I-3, T.I-4 dan T.I-5). Hal ini menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan sendiri masih ragu tentang kedudukan Hakim *ad hoc* apakah termasuk dalam kelompok pejabat negara ataukah tidak, yang kemudian pada akhirnya dengan merujuk pada Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. B/1338/M.PAN-RB/5/2011 tanggal 24 Mei 2011 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan perihal Penegasan tentang Hakim *ad hoc* ditindaklanjuti oleh Tergugat I dengan menerbitkan Objek Sengketa I yang salah satu isi suratnya menyatakan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Uang Kehormatan atau Tunjangan Hakim *ad hoc* tidak ditanggung oleh Pemerintah,; -----

Menimbang, bahwa atas dasar persoalan di atas Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai kontrol tindakan pemerintahan memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permasalahan yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap keabsahan kedua objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa meskipun dalil Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Para Penggugat tidak terkait dengan status Hakim *Ad Hoc* Tipikor sebagai Pejabat Negara, melainkan karena Hakim *Ad Hoc* juga termasuk wajib pajak berdasarkan Peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, namun demikian setelah diteliti dan dipelajari secara seksama persoalan hukum yang



disampaikan oleh Para Penggugat terkait dengan kedudukan Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Tipikor sebagai Pejabat Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat hubungan sebab akibat antara status Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Tipikor sebagai Pejabat Negara atau bukan Pejabat Negara terhadap terbitnya kedua objek sengketa, oleh karenanya status hukum Hakim *ad Hoc* Pengadilan Tipikor tersebut menjadi relevan untuk dipertimbangkan terlebih dahulu ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Hakim *Ad Hoc* termasuk dalam pengertian pejabat negara atau bukan, Majelis Hakim berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku (normatif) dan penanganan administrasi pejabat negara dalam pelaksanaannya (administratif), yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara kelembagaan menurut ketentuan Pasal 2 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah ditetapkan bahwa “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan Pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum”, kemudian Penjelasan Pasal 2 tersebut adalah “ketentuan ini mengingat ketentuan Pasal 24 A ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 15 UU. No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menghendaki pembentukan pengadilan khusus diatur dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 A ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditetapkan bahwa: ”susunan kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan Peradilan dibawahnya diatur dengan undang-undang; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah ditetapkan bahwa Pengadilan khusus adalah



pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang-Undang”, kemudian Pada Pasal 9 ayat (2) UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah ditetapkan bahwa “ketua dan wakil ketua pengadilan negeri karena jabatannya menjadi ketua dan wakil ketua pengadilan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)’; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan lembaga Pengadilan Tipikor adalah Pengadilan khusus yang berada di bawah Mahkamah Agung; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Tipikor secara normatif, yaitu sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa pengertian hakim menurut Pasal 1 angka 5 UU No. 48 Tahun 2009 adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada pengadilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim khusus yang berada dilingkungan peradilan tersebut, kemudian pada Pasal 31 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 telah ditetapkan bahwa “**Hakim di bawah Mahkamah Agung merupakan Pejabat Negara** yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung”; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum disebutkan bahwa “Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman”, selain itu Pasal 12 UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga menyebutkan bahwa, “Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman”. Apabila



dicermati kedua undang-undang tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa hakim pada peradilan umum dan hakim pada peradilan tata usaha negara adalah Pejabat Negara;---

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang No. 46 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Korupsi tidak menyebutkan secara eksplisit baik hakim karier maupun hakim *Ad Hoc* Pengadilan Tipikor sebagai Pejabat Negara, karena sudah diatur pada Pasal 31 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa hakim di bawah Mahkamah Agung adalah pejabat negara, hal ini sehubungan dengan tugas pokoknya menjalankan kekuasaan kehakiman yang diamanatkan oleh konstitusi dan undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Dengan demikian tidak cukup alasan hukum pendapat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara sebagaimana termuat dalam Surat yang ditujukan kepada Menteri Keuangan tanggal 24 Mei 2011 (vide bukti T-I/T-II 5) yang menyatakan bahwa oleh karena Hakim *ad hoc* Tipikor tidak secara tegas atau eksplisit dinyatakan sebagai Pejabat Negara dalam undang – undang pembentukannya, maka Hakim *ad hoc* tipikor bukan sebagai Pejabat Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa oleh karena Pengadilan Tipikor adalah pengadilan khusus yang berada di bawah Mahkamah Agung maka hakim *Ad Hoc* Pengadilan Tipikor adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, dengan demikian baik Hakim Karier maupun Hakim *Ad Hoc* Tipikor secara normatif berstatus sebagai Pejabat Negara; -----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim status / kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara tidak ditentukan oleh latar belakangnya apakah berasal dari karir atau *ad hoc* melainkan pada fungsinya, yaitu sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang



merupakan salah satu fungsi dasar dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara
sebagaimana ditentukan dalam Undang – Undang Dasar 1945;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dari segi perlakuan
administrasi Hakim *ad hoc* (administratif), yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengacu kepada Peraturan Menteri Sekretaris Negara No. 6
Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Penanganan Administrasi Pejabat Negara dan Pejabat
Lainnya, pada lampiran huruf D, terdapat Pengertian tentang Pejabat Negara dan Pejabat
Lainnya yaitu sebagai berikut :-----

- Pejabat Negara adalah pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
berdasarkan UUD 1945 atau berdasarkan Undang-Undang dinyatakan sebagai pejabat
Negara;-----
- Pejabat lainnya adalah pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden yang tidak
termasuk sebagai Pejabat Negara, tetapi mewakili kepentingan Negara RI di luar
negeri, atau menyangkut hubungan antar lembaga negara dalam penetapan
pengangkatannya memerlukan persetujuan DPR;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam BAB II Lampiran Peraturan Menteri
Sekretaris Negara No. 6 Tahun 2007 tentang Jenis dan Dasar Hukum Pejabat Negara dan
Pejabat Lainnya huruf A menyebutkan secara tegas bahwa yang dimaksud Pejabat Negara
lainnya dalam Pasal 11 Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 antara lain :

- 1.Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi;-----
- 2.Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial;-----
- 3.Hakim Pengadilan Pajak;-----
- 4.Hakim Ad Hoc Peradilan Tindak Pidana Korupsi;-----
- 5.Hakim Ad Hoc Pengadilan Niaga;-----



6.Hakim Ad Hoc Peradilan Hak Asasi Manusia;-----

7.Hakim Ad Hoc pada Peradilan Perikanan;-----

8.Hakim Ad Hoc Perselisihan Perburuhan; dan-----

9.Hakim Mahkamah Syariah;-----

Menimbang, bahwa didudukkannya Hakim *Ad Hoc* Tipikor sebagai Pejabat Negara adalah karena Pengangkatan dan pemberhentian Hakim *Ad Hoc* Tipikor dilakukan oleh Presiden, kewenangan Presiden tersebut bersumber dari Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 10 ayat (4) UU No. 46 Tahun 2009, kemudian kedudukan Hakim *Ad Hoc* Tipikor adalah hakim pada pengadilan khusus dilingkungan Peradilan Umum yang berada di bawah Mahkamah Agung dengan demikian sesuai Pasal 1 angka 5 Jo. Pasal 31 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 maka Hakim *Ad Hoc* termasuk pengertian Pejabat Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa baik secara normatif maupun administratif kedudukan Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi adalah termasuk Pejabat Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi adalah Pejabat Negara, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah Tergugat I berwenang menerbitkan Objek Sengketa I; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari objek sengketa I dan objek sengketa II sumber kewenangan yang menjadi dasar hukum Tergugat I untuk menerbitkan objek sengketa I khusus bagi Hakim *Ad Hoc* Tipikor adalah UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Perpres No. 85 Tahun 2010 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim *Ad Hoc* dan Pasal 3 A Perpres No. 86 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perpres No. 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan demikian Majelis Hakim dalam menilai



kewenangan tersebut berdasarkan aturan-aturan yang menjadi dasar penerbitan kedua objek sengketa adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 3A Perpres No. 86 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perpres No. 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa “Uang Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 termasuk pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”; ----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 3 A tersebut yang perlu dicermati adalah frase “pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Apabila frase ini dikaitkan dengan ketentuan Pasal 21 ayat 1 dan 2 UU No. 46 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Hakim mempunyai hak keuangan dan administratif tanpa membedakan kedudukan hakim. Lebih lanjut Pasal 2 ayat 1 dan 2 PP No.80 Tahun 2010 menentukan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN/APBD yang diterima oleh Pejabat Negara ditanggung oleh Pemerintah, maka Majelis Hakim berpendapat frase tersebut harus ditafsirkan terkait dengan ketentuan lain yang mengatur tentang kedudukan Hakim ad hoc dan Pajak Penghasilan atas Pejabat Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Perpres No. 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Perpres No. 86 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perpres No. 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah ditetapkan bahwa “Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Sekretaris Mahkamah Agung, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara,



baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing; -----

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 Perpres No. 49 Tahun 2005 tersebut, dikaitkan dengan frase dalam Pasal 3 A Perpres No. 86 Tahun 2010 Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 3 A masih perlu diatur lebih lanjut oleh lembaga yang diberi kewenangan untuk membuat ketentuan lebih lanjut atas pelaksanaan Perpres tersebut, yaitu Menteri Keuangan, Sekretaris Mahkamah Agung, dan Kepala BKN baik secara bersama – sama maupun sendiri – sendiri;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membuktikan adanya ketentuan lebih lanjut dari Menteri Keuangan, Sekretaris Mahkamah Agung ataupun Badan Kepegawaian Negara sebagai aturan pelaksana dari Perpres No. 49 Tahun 2005 jo. Perpres No. 86 Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perpres tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena belum ada ketentuan lebih lanjut dari lembaga yang diberikan kewenangan oleh Perpres tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat I dalam menerbitkan surat yang ditujukan kepada salah satunya Tergugat II (Objek Sengketa I) yang mana dalam salah satu isi surat tersebut dinyatakan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Uang Kehormatan atau Tunjangan Hakim ad hoc tidak ditanggung Pemerintah telah melampaui kewenangannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di tinjau dari segi materi kewenangan (*bevoegdheid rational materiale*) berdasarkan peraturan perundang-undangan tindakan Tergugat I menerbitkan objek sengketa telah melampaui kewenangan yang ada padanya, dengan demikian cukup alasan hukum untuk menyatakan Objek Sengketa I tidak sah;-----



Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa II diterbitkan dengan merujuk pada Objek Sengketa I yang dinyatakan tidak sah, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat II dalam menerbitkan objek sengketa mutatis mutandis juga telah melampaui wewenangnya dengan menyatakan Pajak Penghasilan atas Uang Kehormatan atau Tunjangan Hakim *ad hoc* tidak ditanggung oleh Pemerintah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan hukum apabila objek sengketa II juga dinyatakan tidak sah ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua objek sengketa dinyatakan tidak sah, maka menurut hukum gugatan Para Penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Para Penggugat, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat I dan II dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum khusus yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tidak dipertimbangkan, tetapi tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan lain yang terkait; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan tidak sah: -----
- 1. Surat Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6519/PB/2011 perihal Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Uang Kehormatan atau Tunjangan bagi Hakim *Ad Hoc*, tertanggal 7 Juli 2011;-----
- 2. Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palembang Nomor: S-1170/WPB.07/KP.0121/2011, perihal Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Uang Kehormatan atau Tunjangan bagi Hakim *Ad Hoc*, tertanggal 13 Juli 2011;-----
- Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut Surat Nomor S-6519/PB/2011 perihal Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Uang Kehormatan atau Tunjangan bagi Hakim *Ad Hoc*, tertanggal 7 Juli 2011;-----
- Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mencabut Surat Nomor: S-1170/WPB.07/KP.0121/2011, perihal Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Uang Kehormatan atau Tunjangan bagi Hakim *Ad Hoc*, tertanggal 13 Juli 2011;-----
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 120.500 (seratus dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu lima ratus
rupiah);-----

Demikian Putusan ini diambil dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2012 oleh kami **JOKO AGUS SUGIANTO, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **UMAR DANI, S.H., MH** dan **PANCA YUNIOR UTOMO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ALAMSYAH, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Kuasa Hukum Tergugat I dan
Kuasa Hukum Tergugat
II;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM MANGGOTA

JOKO AGUS SUGIANTO, SH

UMAR DANI, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

PANCA YUNIOR UTOMO, SH

ALAMSYAH, SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Panggilan | : | Rp. 77.500,- |
| 2. Biaya Sumpah Saksi | : | Rp. 20.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : | Rp. 18.000,- |



**J u m l a h : Rp. 120.500,- (seratus dua puluh ribu lima
ratus rupiah)**